

SKRIPSI

PENDAMPINGAN HUKUM BAGI KORBAN KEKERASAN SEKSUAL DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA



Oleh:

WIDYANINGRUM

04020220408

Diajukan sebagai tugas akhir dalam rangka penyelesaian studi

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA
MAKASSAR
2026**

PERSETUJUAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama Mahasiswa : WIDYANINGRUM
NIM : 04020220408
Bagian : Hukum Pidana
Judul Penelitian : Pendampingan Hukum Bagi Korban
Kekerasan Seksual Dalam Perspektif
Hukum Pidana
No. SK Penetapan : 0065/H.05/FH-UMI/IX/2026

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam ujian Skripsi

Makassar, Maret 2026

Komisi Pembimbing,

Pembimbing I,

Pembimbing II,

Prof. Dr. H. Hambali Thalib, SH., MH.
NIP: 195503131981111001

Dr. Mohammad Arif, SH., MH.
NIPs: 104201558

Mengetahui,

Ketua Bagian Hukum Pidana



Dr. H. Azwad Rachmat Hambali, SH., MH
NIPs.104101114

PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama Mahasiswa : WIDYANINGRUM
NIM : 04020220408
Bagian : Hukum Pidana
Dasar Penempatan SK : 0065/H.05/FH-UMI/IX/2026
Judul : Pendampingan Hukum Bagi Korban Kekerasan Seksual Dalam Perspektif Hukum Pidana

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Dikeluarkan di : Makassar

Pada Tanggal : Maret 2026

An. Dekan

Wakil Dekan I,



Dr. Andika Prawira Buana, S.H., M.H.
NIPS. 104151319

PENGESAHAN SKRIPSI

PENDAMPINGAN HUKUM BAGI KORBAN KEKERASAN SEKSUAL DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA

Disusun dan diajukan oleh :

WIDYANINGRUM

040 2022 0408

Telah dipertahankan dihadapan panitia Ujian Skripsi
Pada Program Studi Serjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Muslim Indonesia

Pada, 13 Maret 2026

Dan dinyatakan diterima

Makassar, 13 Maret 2026

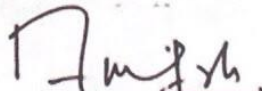
Panitia Ujian

Ketua

Anggota

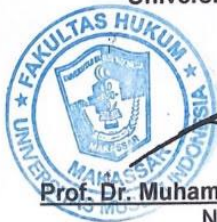


Prof. Dr. H. Hambali Thalib, SH., MH.
NIP: 195503131981111001



Dr. Mohammad Arif, SH., MH.
NIPs: 104201558

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Muslim Indonesia



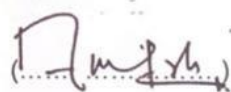
Prof. Dr. Muhammad Rinaldy Bima. S.H., M.H.
NIPs. 104101110

HALAMAN PENGESAHAN

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama Mahasiswa : WIDYANINGRUM
NIM : 04020220408
Bagian : Hukum Pidana
Judul Skripsi : Pendampingan Hukum Bagi Korban Kekerasan Seksual Dalam Perspektif Hukum Pidana
Dasar Penempatan : 0065 / H.05 / FH-UMI/IX/2026

Telah dipertahankan dan diterima dihadapan Majelis Ujian Skripsi dan dinyatakan LULUS oleh:

1. Prof. Dr. H. Hambali Thalib, S.H.,M.H. (.....)
(Pembimbing I)
2. Dr. Mohammad Arief, S.H.,M.H. (.....)
(Pembimbing II)
3. Dr. Sri Amlinawaty A. Muin, S.H.,M.H. (.....)
(Penguji I)
4. Dr. Abdul Agis, S.H.,M.H. (.....)
(Penguji II)



PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama Mahasiswa : WIDYANINGRUM
NIM : 04020220408
Bagian : Hukum Pidana
Judul : Pendampingan Hukum Bagi Korban Kekerasan Seksual Dalam Perspektif Hukum Pidana

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya ini benar merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan hasil plagiasi terhadap karya ilmiah orang lain. Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan dari skripsi ini merupakan hasil plagiasi, maka saya bersedia menerima sanksi karena perbuatan tersebut.

Makassar, Marert 2026

Yang Menyatakan



WIDYANINGRUM

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji dan syukur kehadiran Allah SWT, karena dengan rahmat, taufik dan inayah-Nya sehingga penyusunan skripsi ini dengan judul **“Pendampingan Hukum Bagi Korban Kekerasan Seksual Dalam Perspektif Hukum Pidana ”** dapat dirampungkan sesuai dengan waktu yang direncanakan. Tak lupa penulis kirimkan shalawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW sebagai teladan baik seluruh umat manusia.

Disadari bahwa skripsi ini kurang sempurna, hal ini disebabkan karena keterbatasan kemampuan yang ada pada penulis. Oleh karena itu, kritik, saran dan koreksi untuk perbaikan dan penyempurnaannya sangat penulis harapkan.

Pada kesempatan ini, perkenalkanlah penulis menyampaikan rasa terima kasih diiringi do'a kepada Allah SWT. Kepada kedua orang tua penulis Ayahanda Indaryanto dan Ibunda Eda yang telah mendidik, membesarkan dan membimbing serta doa yang tulus. Selanjutnya diucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak **Prof. Dr. H. Hambali Thalib, S.H., M.H** selaku Rektor Universitas Muslim Indonesia ;
2. Bapak **Prof. Dr. Muhammad Rinaldy Bima, S.H., M.H** selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia ;
3. **Dr. H. Azwad Rachmat Hambali, S.H., M.H** selaku ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia; yang telah memberikan izin, kesempatan dan fasilitas kepada penulis selama mengikuti pendidikan Program Sarjana ;
4. **Prof. Dr. H. Hambali Thalib, S.H., M.H** selaku pembimbing ketua dan bapak **Dr. Mohammad Arif S.H., M.H** selaku pembimbing kedua yang telah meluangkan waktu tenaga dan ilmunya dalam memberikan

bimbingan, motivasi dan perhatian sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

5. **Dr. Sri Amlinawaty A. Muin, S.H., M.H.** Dan **Dr. Abdul Agis , S.H., M.H.**, Selaku Penilai yang memberikan masukan dan saran pada ujian Seminar Proposal sampai Ujian Skripsi.
6. Allah SWT, karena dengan karunia dan kehendak-Nya telah memberikan kemudahan dan kelancaran sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan tepat waktu.
7. Teristimewa dengan penuh cinta kedua orang tua saya, ayahanda indaryanto dan ibunda eda, dua orang yang selalu mengusahakan sekuat tenaga untuk anak pertamanya ini menempuh pendidikan setinggi tingginya. Kepada cinta pertama saya yaitu ayah, terima kasih atas setiap cucuran keringat dan kerja keras yang engkau tukarkan sebuah nafkah demi anakmu bisa sampai di tahap ini, dan terima kasih telah menjadi contoh untuk selalu menjadi seorang anak perempuan yang kuat. Untuk pintu surga saya yaitu Ibunda, terima kasih atas segala sumber kekuatan, motivasi, pesan, doa yang senantiasa di langit kan untuk anaknya, serta kasih sayang tanpa batas yang *tak pernah lekang oleh waktu*, atas kesabaran dan pengorbanan yang selalu mengiringi perjalanan hidup anak mu. Terima kasih atas segala hal yang ayah dan ibu mereka yang tak terhitung jumlahnya, *Nyawaku nyala karna mu.*

8. Kepada saudara sedarah Putri Rahmawati dan Ibnu Radiana yang saya sayangi dan selalu mendoakan, memberikan dukungan kepada saya hingga saya menyelesaikan karya tulis ilmiah ini, dan menjadi alasan saya bertahan sejauh ini , *Tumbuh lebih baik dibanding diriku.*
9. Keluarga besar saya, khususnya kakek dan nenek , doa - doa dan harapanmu telah hidup dalam langkah ini. Cucumu berdiri sebagai sarjana pertama di keluarga. Untuk adik, kakak perempuan dari ibu serta paman, saya terima kasih menjadi pelita yang tak pernah padam.
10. Seseorang yang tak kalah penting kehadirannya, yaitu inisial (I) sebagai partner sejak tahun 2022 terima kasih telah menemani setiap proses penulis, untuk telinga yang hampir tiap hari mendengarkan keluh kesah, menjadi *support system* terbaik saya dalam menyelesaikan karya tulis ilmiah ini. dan meyakinkan penulis untuk tidak pantang menyerah hingga penyusunan skripsi ini terselesaikan. Terima kasih atas waktunya dan hal baik Yang diberikan selama ini, *semua bentuknya kau rayakan.*
11. Terima kasih kepada sahabat seperjuangan di bangku perkuliahan Sri Wahyuni Bakri, Pasya Nur Salsabila Lewa dan Irma Syarif yang sudah menjadi sahabat penulis mulai tahun 2022 sampai saat ini. Bahkan jika masa pertemanan itu sudah habis, percayalah aku akan tetap mengingat kalian sebagai orang-orang yang telah menghiasi perjalanan panjangku.

12. Kepada sahabat-sahabat saya sedari SMP, Aisyah, Reski septiani majid, Fathiatul mega resky T, Tri meiliandini achsarie, Mellysa tri muryani terima kasih atas bentuk perhatian, dukungan, motivasi, canda tawa, dan menjadi rumah yang tidak hanya berupa tanah dan bangunan, Terimakasih sudah menjadi saudara walaupun tak sedarah.
13. Teruntuk Teman-teman seperjuangan KKPH/MAGANG unit PPA kota Makassar, Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia Terima Kasih atas dedikasinya dan Kerja sama tim yang sangat baik.
14. Terakhir, saya berterima kasih kepada sosok gadis yang selama ini diam-diam berjuang tanpa henti, perempuan sederhana yang memiliki impian besar. Terima kasih kepada peneliti yaitu saya sendiri, Widyaningrum, anak perempuan pertama dan harapan orang tuanya. Terima kasih telah bertahan sejauh ini, dan terus menjalani tantangan semesta hadirkan. Saya bangga setiap langkah kecil yang saya ambil, atas pencapaian yang saya dapatkan sampai saat ini. Berusaha keras untuk meyakinkan dan menguatkan diri sendiri bahwa kamu dapat menyelesaikan studi ini sampai selesai. Berbahagialah selalu dengan dirimu. Jangan sia-siakan usaha doa-doa yang selalu kamu langitkan. Allah sudah merencanakan dan memberikan versi terbaik untuk perjalanan hidupmu. Terima kasih karena terus berusaha dan tidak lelah untuk mencoba.

Akhirnya, penulis mengharap semoga dengan hadirnya skripsi ini dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu dan teknologi. Semoga Allah SWT, senantiasa memberkati dan merahmati segala aktivitas keseharian sebagai suatu ibadah disisi-nya. Amin.

Makassar, 13 Maret 2026

WIDYANINGRUM

ABSTRAK

Widyaningrum 04020220408 : *“Pendampingan Hukum Bagi Korban Kekerasan Seksual Dalam Perspektif Hukum Pidana”* Dibawah bimbingan Hambali Thalib sebagai Ketua Pembimbing dan Mohammad Arif sebagai Anggota Pembimbing.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan dan urgensi pendampingan hukum bagi korban kekerasan seksual dalam proses peradilan pidana serta menilai sejauh mana pendampingan hukum mampu mengatasi ketimpangan posisi antara korban dan pelaku. Selain itu, penelitian ini juga mengkaji peran pendampingan hukum dalam memberikan perlindungan yang berorientasi pada pemulihan korban dalam sistem peradilan pidana.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, dengan menggunakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pendampingan hukum bagi korban kekerasan seksual secara normatif telah memperoleh penguatan dalam berbagai peraturan perundang-undangan, khususnya melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Pendampingan hukum tidak hanya berfungsi sebagai bentuk bantuan hukum semata, tetapi juga sebagai instrumen penting dalam menjamin perlindungan, menjaga martabat korban, mencegah viktimisasi ulang, serta mendukung proses pemulihan korban secara menyeluruh.

Rekomendasi penelitian ini adalah perlunya penguatan implementasi pendampingan hukum melalui koordinasi yang lebih efektif antar aparat penegak hukum, peningkatan kapasitas pendamping, serta penyediaan akses pendampingan hukum yang merata bagi korban sejak tahap pelaporan hingga persidangan.

Kata Kunci: Pendampingan Hukum, Korban Kekerasan Seksual, Hukum Pidana, Perlindungan Korban

ABSTRACT

Widyaningrum (04020220408): *“Legal Assistance for Victims of Sexual Violence in the Perspective of Criminal Law ”* under the supervision of Hambali Thalib as the Principal Supervisor and Mohammad Arif as the Co-Supervisor

This study aims to analyze the position and urgency of legal assistance for victims of sexual violence within the criminal justice process and to assess the extent to which legal assistance is capable of addressing the imbalance of position between victims and perpetrators. In addition, this study examines the role of legal assistance in providing protection oriented toward victim recovery within the criminal justice system.

This research employs a normative juridical research method with a statutory approach and a conceptual approach, utilizing primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials.

The results of this study indicate that legal assistance for victims of sexual violence has normatively been strengthened through various laws and regulations, particularly Law Number 12 of 2022 concerning Sexual Violence Crimes. Legal assistance does not merely function as a form of legal aid, but also serves as an important instrument in ensuring protection, safeguarding the dignity of victims, preventing revictimization, and supporting the comprehensive recovery of victims.

The recommendation of this study is the need to strengthen the implementation of legal assistance through more effective coordination among law enforcement authorities, improving the capacity of legal assistants, and ensuring equitable access to legal assistance for victims from the reporting stage through court proceedings.

Keywords: *Legal Assistance, Victims of Sexual Violence, Criminal Law, Victim Protection.*

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
PERSETUJUAN SKRIPSI.....	ii
PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI	iii
PENGESAHAN SKRIPSI	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	vi
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK	xii
ABSTRACT	xiii
DAFTAR ISI	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	9
A. Tinjauan Umum Hukum Pidana	9
1. Pengertian Hukum Pidana	10
2. Pembagian Hukum Pidana	13
3. Sumber – Sumber Hukum Pidana	17
4. Fungsi Hukum Pidana.....	19
5. Sifat Hukum Pidana	20
B. Tinjauan Umum Pendampingan Hukum kekerasan seksual	21
1. Pengertian Pendampingan	23
2. Bentuk Pendampingan.....	25
3. Tujuan Pendampingan.....	27
4. Peran Pendampingan	29
5. Prinsip – Prinsip Dasar Pendampingan	31
C. Tinjauan Umum Kekerasan Seksual	33

1. Pengertian kekerasan seksual	34
2. Jenis-Jenis Kekerasan Seksual	35
3. Dampak kekerasan seksual	39
BAB III METODE PENELITIAN	44
A. Tipe Penelitian	44
B. Pendekatan Metode Penelitian	44
C. Jenis Dan Sumber Bahan Hukum	45
D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	46
E. Analisis Bahan Hukum	46
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	47
A. Pengaturan Pendampingan Hukum Bagi Korban Kekerasan Seksual Dalam Perspektif Hukum Pidana.....	47
B. Peran Pendampingan Hukum dalam Pemulihan Korban Kekerasan Seksual untuk Mencapai Keadilan dan Pemenuhan Hak Korban	59
BAB V PENUTUP.....	64
A. Kesimpulan	64
B. Saran	65
DAFTAR PUSTAKA.....	66

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan Negara hukum yang menjunjung tinggi perlindungan terhadap hak asasi manusia yang dijamin dalam konstitusi. Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Konsekuensi dari prinsip negara hukum tersebut adalah adanya kewajiban negara untuk menjamin terpenuhinya hak-hak setiap warga negara. Termasuk hak korban tindak pidana untuk memperoleh perlindungan dan keadilan.

Salah satu persoalan serius yang saat ini dihadapi oleh bangsa Indonesia adalah meningkatnya kasus kekerasan seksual. Kekerasan seksual menimbulkan dampak luas dan mendalam bagi korban, baik secara fisik, psikis, maupun sosial. Dalam banyak kasus, korban mengalami trauma berkepanjangan, stigma sosial, serta kesulitan dalam memperoleh keadilan melalui proses hukum.

Kekerasan seksual merupakan setiap perbuatan yang mengandung unsur pemaksaan, ancaman, atau tekanan yang bersifat seksual dan dilakukan tanpa persetujuan korban. Kekerasan seksual dapat berbentuk verbal maupun tindakan konkret seperti pemaksaan hubungan seksual, pelecehan, dan pemerkosaan. Dalam praktiknya,

pelaku kekerasan seksual sering kali berasal dari lingkungan terdekat korban, seperti anggota keluarga, teman, atau pasangan, sehingga korban berada dalam posisi yang sangat rentan. Semua bentuk ancaman dan pemaksaan seksual. Dengan kata lain kekerasan seksual adalah kontak seksual yang tidak dikehendaki oleh salah satu pihak.¹

Dalam konteks hukum pidana, korban kekerasan seksual tidak hanya dipandang sebagai alat bukti, tetapi sebagai subjek hukum yang memiliki hak - hak yang harus dilindungi. Salah satu bentuk perlindungan tersebut adalah pendampingan hukum. Pendampingan hukum merupakan salah satu instrument penting dalam sistem peradilan pidana yang bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak - hak korban sejak tahap pelaporan, penyidikan, penuntutan, hingga pemeriksaan di persidangan.

Pengaturan mengenai pendampingan hukum bagi korban telah ditegaskan dalam berbagai peraturan perundang – undangan. Undang – Undang nomor 13 tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 31 tahun 2014 memberikan dasar hukum bagi korban untuk memperoleh perlindungan dan bantuan hukum. Pengaturan tersebut kemudian diperkuat melalui Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual yang secara tegas mengatur

¹ M. Irsyad Thamrin dan M. Faried, Panduan Bantuan Hukum Bagi Paralegal (Yogyakarta: Lembaga Bantuan Hukum, 2010), h. 518

hak korban atas bantuan hukum, pendampingan, pemulihan, restitusi, dan kompensasi.²

Meskipun regulasi telah tersedia, realitas di lapangan menunjukkan bahwa pelaksanaan pendampingan hukum bagi korban kekerasan seksual masih menghadapi kendala. Banyak korban enggan melaporkan peristiwa yang dialaminya karena rasa takut, malu, tekanan sosial, serta ketidakpercayaan terhadap aparat penegak hukum. Selain itu, akses terhadap bantuan hukum yang profesional dan berpihak pada korban masih terbatas, terutama di daerah - daerah tertentu, sehingga korban tidak memperoleh perlindungan hukum secara optimal.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini akan membahas lebih lanjut mengenai pendampingan hukum bagi korban kekerasan seksual dalam perspektif hukum pidana. kajian ini penting dilakukan untuk menganalisis pengaturan normatif yang telah ada, menilai implementasi pendampingan hukum, serta memberikan rekomendasi bagi penguatan perlindungan korban dalam kerangka hukum pidana Indonesia.

Seharusnya, setiap korban kekerasan seksual mendapatkan pendampingan hukum yang memadai sejak awal proses hukum berlangsung hingga tahap pemulihan. Negara, sebagai pelindung hak

² Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang *Perlindungan Saksi dan Korban* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 293); dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang *Tindak Pidana Kekerasan Seksual* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 120).

asasi manusia, wajib menyediakan akses yang adil dan merata terhadap bantuan hukum, termasuk melalui advokat, paralegal, maupun lembaga bantuan hukum. Sistem peradilan pidana diuntut untuk bersifat responsive dan berpihak pada korban (*victim oriented justice*), sehingga tidak menimbulkan penderitaan tambahan atau reviktimisasi terhadap korban.

Pendampingan hukum yang efektif akan membantu korban memahami hak-haknya, memberikan rasa aman, dan memperkuat posisi korban dalam menuntut keadilan. Implementasi hukum yang berpihak pada korban tidak hanya memenuhi kewajiban negara secara yuridis, tetapi juga mencerminkan nilai keadilan dalam hukum Islam, yaitu menolong yang terzalimi dan mencegah kezhaliman.

Data saat ini menunjukkan bahwa kekerasan seksual masih menjadi persoalan yang signifikan. Pada tahun 2024, kota Makassar mencatat angka kekerasan terhadap perempuan dan anak yang cukup tinggi. Berdasarkan laporan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kota Makassar, tercatat sebanyak 520 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak sepanjang tahun tersebut, dengan 73,27% atau sekitar 381 kasus merupakan kekerasan terhadap anak, dan kekerasan seksual menjadi jenis kasus yang paling banyak terjadi. Bentuk kekerasan seksual yang sering dilaporkan meliputi pemerkosaan, pencabulan, pelecehan, serta eksploitasi seksual terhadap anak di bawah umur.

Selain itu, Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Makassar dalam Catatan Tahunan 2024 menyebutkan bahwa mereka menerima 315 permohonan bantuan hukum, yang di antaranya 55 kasus merupakan kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak. Bentuk pendampingan yang diberikan meliputi konsultasi hukum, pendampingan litigasi, serta advokasi pemulihan korban secara psikologis dan sosial. Data tersebut menunjukkan bahwa pendampingan hukum memiliki peran strategis dalam membantu korban memperoleh keadilan.

Dari sisi pola kejadian, sebagian besar kasus kekerasan seksual di Makassar terjadi di lingkungan rumah tangga (217 kasus), diikuti oleh fasilitas umum (187 kasus), serta sebagian lainnya terjadi di sekolah, tempat kerja, dan media daring. Para korban umumnya berasal dari kelompok rentan, seperti anak perempuan dan perempuan dewasa muda, sedangkan pelaku kebanyakan adalah orang yang memiliki kedekatan dengan korban seperti anggota keluarga, guru, atau rekan kerja. Peningkatan jumlah laporan kasus pada tahun 2024 juga menunjukkan adanya kenaikan kesadaran masyarakat untuk melaporkan dan mencari pendampingan hukum, seiring penguatan peran UPTD PPA dan LBH Makassar dalam memberikan perlindungan dan akses keadilan bagi korban kekerasan seksual di Kota Makassar.³

Pendampingan hukum bagi korban kekerasan seksual tidak

³ UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Kota Makassar, *Data dan Laporan Tahunan Penanganan Kasus Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak di Kota Makassar Tahun 2024* (Laporan Tahunan UPTD PPA Kota Makassar, 2024)

hanya merupakan kewajiban negara berdasarkan hukum positif, tetapi juga sejalan dengan prinsip keadilan dalam hukum islam. Al-Qur'an menegaskan kewajiban untuk menegakkan keadilan dan melindungi pihak yang terzalimi, sebagaimana yang tercantum dalam Qs. An-Nisa ayat 58. Selain itu hadis Rasulullah SAW yang memerintahkan untuk menolong pihak yang dizalimi menegaskan bahwa korban berhak memperoleh pertolongan, termasuk melalui pendampingan hukum, agar hak – hak nya terpenuhi secara adil.

Al-Qur'an menegaskan agar manusia menegakkan keadilan dan tidak merugikan orang lain. Sebagaimana dalam firman Allah SWT dalam *QS. An-Nisa ayat 58*

﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا﴾

Terjemahan :

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat⁴.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini penting dilakukan untuk mengkaji secara yuridis pengaturan dan pelaksanaan pendampingan hukum bagi korban kekerasan seksual dalam perspektif hukum pidana, guna memperkuat perlindungan korban serta mewujudkan keadilan yang berorientasi pada pemenuhan hak asasi manusia.

⁴ Q.S An-Nisa Ayat 58.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah pengaturan pendampingan hukum bagi korban kekerasan seksual dalam sistem hukum pidana ?
2. Bagaimanakah peran pendampingan hukum dalam pemulihan korban kekerasan seksual guna mencapai keadilan dan pemenuhan hak korban?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan pendampingan hukum bagi korban kekerasan seksual dalam sistem hukum pidana.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis peran pendampingan hukum dalam pemulihan korban kekerasan seksual guna mencapai keadilan serta pemenuhan hak-hak korban.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan pemahaman dalam pengembangan ilmu hukum pidana, khususnya terkait perlindungan hukum dan pendampingan bagi korban kekerasan seksual.

- a. Bagi peneliti

Penelitian ini bermanfaat sebagai sarana pengembangan kemampuan akademik peneliti dalam menganalisis

permasalahan hukum pidana, khususnya yang berkaitan dengan perlindungan korban

b. Bagi masyarakat

Penelitian ini di harapkan dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai hak - hak korban kekerasan seksual seta penting nya pendampingan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Hukum pidana

Hukum mengatur seluruh bidang kehidupan. Hukum mengatur seseorang sejak dalam kandungan sampai masuk ke dalam liang lahat. Pengertian hukum memiliki beberapa arti diantaranya hukum dalam arti sebagai ilmu pengetahuan yang berarti juga sebagai ilmu kaidah, atau bagian dari sistem kaidah dengan dogmatik hukum dan sistem hukum. Kemudian hukum dalam arti sebagai disiplin yaitu ajaran hukum mengenai fenomena masyarakat atau ajaran kenyataan atau gejala-gejala hukum yang ada dan yang hidup dalam masyarakat.⁵

Istilah hukum pidana bermakna Jamak. Dalam arti obyektif, yang juga sering disebut *jus poenale* meliputi:

1. Perintah dan larangan, yang atas pelanggaran atau pengabaianya telah ditetapkan sanksi terlebih dahulu oleh badan-badan negara yang berwenang.
2. Ketentuan-ketentuan yang menetapkan dengan cara apa atau alat apa dapat diadakan reaksi terhadap pelanggaran peraturan - peraturan itu

⁵ Eddy O.S. Hiariej., *et.al.* (2023). *Hukum Pidana (BMP)*.Tangerang Selatan: Universitas Terbuka, hlm.6.

3. Kaidah-kaidah yang menentukan ruang lingkup berlakunya peraturan-peraturan itu pada waktu dan di wilayah negara tertentu.

Disamping itu, hukum pidana dipakai juga dalam unsur *subyektif* yang dikenal juga dengan *jus puniendi*, yaitu peraturan hukum yang menetapkan tentang penyidikan lanjutan, penuntutan, penjatuhan dan pelaksanaan pidana.⁶

1. Pengertian Hukum Pidana

Hukum pidana merupakan cabang hukum yang memiliki berbagai pengertian menurut para ahli. Setiap definisi menekankan aspek yang berbeda, tetapi pada dasarnya menggambarkan hukum pidana sebagai aturan yang menentukan perbuatan terlarang dan ancaman pidananya.

Pandangan beberapa para ahli hukum mengenai pengertian hukum pidana:

- a. Menurut J.M. Van Bemmelen Menjelaskan bahwa hukum pidana mencakup tiga unsur penting, yaitu: tindak pidana, ketentuan umum yang mengatur perbuatan tersebut, dan jenis hukuman yang dikenakan atas pelanggarannya.
- b. Menurut Utrecht Mengartikan hukum pidana sebagai bentuk hukum yang memiliki sanksi khusus, yang berfungsi memperkuat atau melengkapi cabang hukum lainnya.
- c. Simon Berpendapat bahwa hukum pidana merupakan

⁶ Zainal Abidin. (2018). *Hukum Pidana 1*. Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 1.

keseluruhan aturan yang berisi perintah dan larangan yang ditetapkan oleh negara, disertai ancaman pidana bagi siapa pun yang melanggarnya.

- d. Menurut Van Hamel Mengemukakan bahwa hukum pidana memuat dasar dan aturan yang digunakan oleh negara untuk menjaga ketertiban hukum, dengan cara melarang perbuatan tertentu serta menetapkan sanksi bagi pelanggar.
- e. Menurut Mesger Mendefinisikan hukum pidana sebagai aturan yang mengaitkan perbuatan tertentu dengan akibat hukum berupa pidana apabila syarat-syarat tertentu terpenuhi.
- f. Menurut Wirjono Prodjodikoro Menjelaskan bahwa hukum pidana merupakan ketentuan hukum yang berkaitan dengan pembedaan, di mana pidana adalah penderitaan yang dijatuhkan oleh pihak yang berwenang kepada seseorang sebagai akibat dari pelanggaran hukum.
- g. Moeljatno Menguraikan bahwa hukum pidana adalah bagian dari sistem hukum nasional yang menetapkan dasar dan ketentuan mengenai:
 - 1) Perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana tertentu.
 - 2) Ketentuan tentang kapan dan dalam kondisi apa seseorang dapat dijatuhi pidana.
 - 3) Tata cara pelaksanaan pidana terhadap orang yang

disangka melanggar hukum.

Berdasarkan berbagai pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa hukum pidana merupakan seperangkat aturan yang dibuat oleh negara untuk:

1. Menetapkan perbuatan yang tidak boleh dilakukan dan diancam dengan pidana.
2. Menentukan syarat dan keadaan kapan seseorang dapat dikenai sanksi pidana.
3. Mengatur tata cara pelaksanaan sanksi terhadap pelaku pelanggaran hukum.

Secara umum, sumber utama hukum pidana tertuang dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yang menjadi dasar penerapan dan pelaksanaan hukum pidana di Indonesia.⁷

Selain itu Hukum Pidana berfungsi mengatur dan menyelenggarakan kehidupan masyarakat agar dapat tercipta dan terpeliharanya ketertiban umum. Fungsi demikian disebut sebagai fungsi umum hukum pidana.

Secara khusus sebagai bagian hukum publik, maka hukum pidana memiliki fungsi khusus sebagai berikut:

- a. Fungsi melindungi kepentingan hukum dari perbuatan yang menyerang atau memerkosanya.

⁷ Masruchin Ruba'i, *Buku Ajar Hukum Pidana* (Malang: Media Nusa Creative, 2015), hlm. 2–5.

- b. Memberi dasar legitimasi bagi negara dalam rangka negara menjalankan fungsi dan mempertahankan kepentingan hukum yang dilindungi.
- c. Fungsi mengatur dan membatasi kekuasaan negara dalam rangka negara menjalankan fungsi mempertahankan kepentingan hukum yang dilindungi.⁸

2. Pembagian Hukum Pidana

Secara umum, pembagian hukum pidana di Indonesia dapat dibagi atas dasar hukum pidana materiil dan hukum pidana formil; hukum pidana objektif dan hukum pidana subjektif; hukum pidana umum dan hukum pidana khusus; hukum pidana nasional, hukum pidana lokal dan hukum pidana internasional; serta hukum pidana tertulis dan hukum pidana yang tidak tertulis.

a. Hukum pidana materiil dan hukum pidana formil

Hukum pidana materiil berisi perbuatan-perbuatan yang tidak boleh dilakukan atau perbuatan-perbuatan yang harus dilakukan dengan disertai ancaman pidana atau dengan kata lain hukum pidana materiil mengatur mengenai perbuatan-perbuatan pidana. Sedangkan hukum pidana formil pada dasarnya berisi mengenai cara bagaimana menegakkan hukum pidana materiil melalui suatu proses peradilan pidana.⁹

⁸ Hambali Thalib., et.al. (2019). Buku ajar Hukum Pidana. Gowa: Jariah Publishing, hlm. 10- 11

⁹ Yessy Kusumadewi., et.al. (2022). *Hukum Pidana*. Sumatera Barat: PT. Global Eksekutif Teknologi, hlm. 5.

b. Hukum Pidana dalam arti Objektif dan dalam Arti Subjektif

Hukum pidana objektif (*ius punale*), yaitu semua peraturan hukum yang mengandung perintah atau keharusan dan larangan, terhadap pelanggaran atas perintah dan larangan tersebut diancam sanksi atau hukuman yang bersifat siksaan. Hukum pidana objektif membatasi hak negara untuk menjatuhkan hukuman/menghukum. Hukum pidana objektif terbagi atas:

- 1) Hukum Pidana Materiil (hukum pidana *inabstrakto*) dapat disebut juga dengan hukum pidana dalam keadaan diam, ditemui terutama dalam KUHP yang berisi Perbuatan-perbuatan yang diancam dengan hukuman, siapa-siapa yang dapat dipidana, dan pidana apa yang dijatuhkan terhadap orang yang melakukan perbuatan bertentangan dengan UU.
- 2) Hukum Pidana Formil, disebut juga dengan hukum acara pidana, berupa hukum pidana dalam keadaan bergerak. Sejumlah peraturan-peraturan yang mengandung cara-cara negara mempergunakan haknya untuk melaksanakan hukum¹⁰

Hukum pidana subjektif (*ius puniendi*) merupakan hukum

¹⁰ Masruchin Ruba'i . (2021). *Buku Ajar Hukum Pidana*. Sidoarjo: Kanzun Books, hlm. 5.

pidana yang pengertiannya didasarkan pada kewenangan negara untuk menjatuhkan hukuman (subjektif) hukum pidana subjektif merupakan hak yang dimiliki oleh negara untuk menjatuhkan pidana yang diperoleh dari peraturan peraturan yang telah ditentukan oleh hukum pidana dalam arti objektif¹¹

c. Hukum pidana umum dan hukum pidana khusus

Hukum pidana umum adalah hukum pidana yang ditujukan dan berlaku untuk semua warga negara sebagai subjek hukum tanpa membedakan kualitas pribadi subjek hukum tertentu. ¹²

Hukum Pidana Khusus Berdasarkan Asas Hukum. Asas hukum atau prinsip hukum pikiran dasar yang umum sifatnya atau merupakan latar belakang dari peraturan yang konkrit yang terdapat di dalam dan di belakang sistem hukum. Ditegaskan lagi oleh Sudikno Mertokusumo bahwa asas hukum bukanlah kaedah hukum yang konkrit, melainkan merupakan latar belakang peraturan yang konkrit dan bersifat umum atau abstrak. Menurut Van Eikema Hommes asas hukum tidak boleh dianggap sebagai norma-norma hukum yang konkrit akan tetapi perlu dipandang sebagai dasar-dasar umum atau petunjuk-petunjuk bagi hukum yang berlaku. Asas-asas hukum pidana sebagian besar tertuang dalam Buku

¹¹ Faizal Risa. (2023). Hukum Pidana Indonesia. Medan; UMSU Press, hlm. 9

¹² Eddy O.S. Hiaraej., *et.al.* (2023). *Op.cit.* hlm.22

Kesatu KUHP yang berisi ketentuan-ketentuan umum.¹³

d. Hukum Pidana Nasional, Hukum Pidana Lokal dan Hukum Pidana Internasional

Hukum pidana nasional adalah kerangka hukum yang mengatur tindak pidana di tingkat nasional suatu negara. Ini mencakup sejumlah norma, aturan, dan sanksi yang ditetapkan oleh negara untuk menjaga ketertiban, keamanan, dan keadilan. Hukum pidana nasional biasanya mencakup berbagai tindak pidana, mulai dari kejahatan umum seperti pencurian, pembunuhan, dan penipuan, hingga kejahatan yang melibatkan keamanan negara. Proses pembentukan hukum pidana nasional melibatkan partisipasi berbagai pihak, termasuk badan legislatif, ahli hukum, dan pihak-pihak yang berkepentingan. Hukum pidana nasional menetapkan batasan hukuman yang dapat diberikan kepada pelaku tindak pidana, serta menetapkan prosedur peradilan yang harus diikuti dalam penuntutan dan pengadilan. Prinsip-prinsip dasar seperti asas legalitas, asas kesalahan, dan asas keadilan umumnya menjadi bagian integral dari hukum pidana nasional.

Tujuan utama hukum pidana nasional adalah menjaga

¹³ Youngky Fernando. (2023). Tindak Pidana Umum dan Khusus dalam Asas dan Teori serta Doktrin Hukum Pidana. *Jurnal Ilmiah Cahaya Hukum: Universitas Mathla'ul Anwar*, 3(7), hlm. 34-35

keamanan dan ketertiban masyarakat, memberikan sanksi yang sesuai bagi pelanggar hukum, dan melindungi hak-hak individu.¹⁴

Hukum pidana lokal adalah aturan pidana yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) bersama kepala daerah (Gubernur, Bupati/Walikota), dan dituangkan dalam peraturan daerah (Perda). Penerapannya hanya berlaku di wilayah daerah tersebut. Namun, ada batasan terhadap jenis sanksi pidana yang boleh dimasukkan ke dalam perda misalnya, perda tidak boleh memuat hukuman penjara. Selain itu, aturan daerah juga dibatasi dalam besaran maksimal pidana kurungan dan denda yang dapat dikenakan.

Di samping dua jenis hukum pidana tersebut (nasional dan lokal), ada juga hukum pidana internasional, yaitu kaidah pidana yang berkembang seiring waktu karena ada tindakan yang dianggap kejahatan tidak hanya melanggar hukum suatu negara, juga dipandang melanggar nilai bersama masyarakat internasional, dan oleh karena itu dipertahankan dalam sistem hukum internasional.¹⁵

3. Sumber-Sumber Hukum Pidana

Hukum pidana memiliki dasar atau sumber hukum yang menjadi acuan dalam pembentukan serta pelaksanaan aturan-

¹⁴ Tri Astuti Handayani dan Adrianti Prabowo. (2024). Analisis Hukum Pidana Adat dalam Hukum Pidana Nasional. *Jurnal Hukum Ius Publicum: Universitas Bojonegoro*, 5(1), hlm. 101.

¹⁵ Eddy O.S. Hiaraej., et.al. (2023). *Op.cit.* hlm. 24

aturannya. Sumber hukum tersebut menunjukkan dari mana norma-norma hukum pidana berasal dan memperoleh kekuatan mengikatnya. Secara umum, sumber hukum pidana dibedakan menjadi dua, yaitu sumber hukum tertulis dan sumber hukum tidak tertulis (kebiasaan).

Sumber hukum dapat diartikan sebagai tempat atau asal di mana hukum ditemukan. Dalam pengertian formal, sumber hukum merupakan dasar atau wadah tempat menggali aturan-aturan hukum yang berlaku. Dengan demikian, sumber hukum merupakan segala sesuatu yang melahirkan norma hukum yang bersifat memaksa dan memiliki sanksi bagi pelanggarnya.

a. Sumber hukum pidana

Sumber hukum pidana tertulis terbagi menjadi dua bentuk:

- 1) Sumber hukum tertulis yang dikodifikasi, yaitu kumpulan aturan yang disusun secara sistematis dalam satu kitab hukum. Contohnya adalah *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)* yang berisi 569 pasal. KUHP terbagi menjadi tiga bagian utama:
 - a) Buku I : memuat tentang ketentuan – ketentuan umum (algemene leerstukken) pasal 1-103
 - b) Buku II : mengatur tentang tindak pidana kejahatan (misdrijven) pasal 104-488
 - c) Buku III : mengatur tentang tindak pidana pelanggaran

(overst dinging) pasal 489-569.

2) Sumber hukum tertulis yang tidak dikodifikasi, yaitu aturan-aturan hukum pidana yang tersebar di luar KUHP dan termuat dalam berbagai peraturan perundang-undangan khusus.

b. Sumber hukum tidak tertulis

Sumber hukum pidana yang tidak tertulis adalah hukum adat, yaitu kebiasaan atau norma sosial yang hidup, dipatuhi, dan dijalankan dalam masyarakat. Walaupun tidak tertuang dalam undang-undang, hukum adat tetap diakui memiliki kekuatan hukum selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum nasional.¹⁶

4. Fungsi Hukum Pidana

Hukum pidana memiliki peran penting dalam kehidupan bermasyarakat, yang terbagi ke dalam dua dimensi utama: fungsi umum dan fungsi khusus. Fungsi umum hukum pidana sejalan dengan fungsi dasar dari sistem hukum secara keseluruhan, yaitu untuk menciptakan ketertiban, keamanan, dan kesejahteraan sosial melalui pengaturan perilaku masyarakat (*to order*).

Sementara itu, fungsi khusus hukum pidana berfokus pada upaya pencegahan terhadap timbulnya tindak pidana. Dengan kata

¹⁶ Dr. Yasmirah Mandasari Saragih, Alwan Hadiyanto, dan Mas Subagyo Eko Prasetyo, *Pengantar Hukum Pidana: Transisi Hukum Pidana di Indonesia* (Medan: CV. Tungga Esti, 2022), 35–37.

lain, keberadaan hukum pidana diharapkan dapat mengurangi atau menekan jumlah kejahatan melalui pemberian ancaman sanksi pidana. Hal ini dikarenakan hukum pidana bertujuan melindungi kepentingan hukum atau benda hukum dari ancaman kerusakan, dengan menerapkan sanksi yang lebih tegas dibandingkan sanksi dalam bidang hukum lainnya.

Hukum pidana sering digambarkan dengan ungkapan “*criminal law is like slicing the meat itself*,” karena dalam praktiknya, sanksi pidana yang dikenakan justru membatasi hak asasi pelaku, demi melindungi hak asasi korban. Oleh sebab itu, karena sifatnya yang keras dan memaksa, hukum pidana seharusnya digunakan sebagai upaya terakhir (*ultimum remedium*). Artinya, penerapan sanksi pidana hanya dilakukan bila sanksi lain yang bersifat non-pidana tidak lagi memadai atau efektif¹⁷

5. Sifat Hukum Pidana

Hukum pidana mempunyai dua unsur pokok yang berupa norma dan sanksi, dengan fungsi sebagai ketentuan yang harus ditaati oleh setiap orang di dalam pergaulan hidup masyarakat dan untuk menjamin ketertiban hukum, maka hubungan hukum yang ada dititik beratkan kepada kepentingan umum. Sifat hukum pidana sebagai hukum publik antara lain dapat diketahui berdasarkan:

- a. Suatu tindak pidana itu tetap ada, walaupun tindakannya itu

¹⁷ Dr. Kurniawan Tri Wibowo dan Warih Anjari, *Hukum Pidana Materiil* (Jakarta: Prenada Media, 2022), hlm. 18-19.

telah mendapat persetujuan terlebih dahulu dari korbannya.

- b. Penuntutan menurut hukum pidana itu tidak digantungkan kepada keinginan dari orang yang telah diragukan oleh suatu tindak pidana yang telah dilakukan oleh orang lain.
- c. Biaya penjatuhan pidana dipikul oleh negara sedangkan pidana denda dan perampasan barang menjadi penghasilan Negara¹⁸.

B. Tinjauan Umum Pendampingan Hukum Kekerasan Seksual

Pendampingan hukum terhadap korban kekerasan seksual merupakan salah satu bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh Negara untuk menjamin terpenuhinya hak – hak korban dalam proses peradilan pidana. Pendampingan hukum ini bertujuan agar korban memperoleh keadilan, kepastian hukum, serta rasa aman selama menjalani seluruh tahapan proses hukum, mulai dari tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, hingga pemeriksaan di persidangan. Keberadaan pendampingan hukum menjadi penting untuk memastikan bahwa korban tidak mengalami tekanan, diskriminasi, maupun revictimisasi dalam sistem peradilan pidana.

Dalam perspektif hukum pidana, pendampingan hukum terhadap korban merupakan bagian dari upaya menjamin asas ***due process of law*** dan ***equality before the law***, di mana setiap orang, termasuk korban tindak pidana kekerasan seksual, berhak memperoleh perlakuan yang adil di hadapan hukum. Pendampingan hukum juga

¹⁸ Djoko Sumaryanto. (2019). *Buku Ajar Hukum Pidana*. Surabaya: Ubhara Press, hlm. 12.

berfungsi untuk memastikan agar hak – hak korban dapat terlindungi secara optimal, khususnya hak untuk di dengar keterangannya, hak atas perlindungan, serta hak atas pemulihan.

Secara umum, pendampingan hukum dapat diartikan sebagai pemberian bantuan dan dukungan hukum oleh pihak yang memiliki kewenangan dan kompetensi di bidang hukum, seperti advokat, lembaga bantuan hukum, maupun lembaga perlindungan korban. Melalui pendampingan hukum, korban dibantu untuk memahami prosedur hukum yang berlaku, memperoleh nasihat hukum yang tepat, serta mendapatkan pendampingan dalam setiap tahapan proses peradilan pidana. Pendampingan hukum tidak dimaksudkan untuk menggantikan peran aparat penegak hukum, seperti penyidik, jaksa, atau hakim, melainkan berfungsi untuk menjaga dan mengawal hak korban agar tidak terabaikan selama proses hukum berlangsung.

Menurut Ridwan dan Yustia (2024), pendampingan hukum terhadap korban kekerasan seksual tidak hanya berfungsi untuk memastikan terlaksananya proses hukum yang adil, tetapi juga sebagai sarana pemulihan martabat korban. Pendampingan diharapkan mampu menghadirkan rasa aman dan kepercayaan diri bagi korban, sehingga korban dapat memberikan keterangan secara bebas dan tanpa tekanan dalam proses peradilan pidana. Dengan demikian, pendampingan hukum memiliki peran strategis dalam

menciptakan proses peradilan yang berorientasi pada keadilan substantif.¹⁹

Dalam konteks hukum positif di Indonesia, pengaturan pendampingan hukum terhadap korban kekerasan seksual tertuang dalam *Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS)*. Undang-undang ini memberikan jaminan bahwa setiap korban berhak atas bantuan hukum, pendampingan psikologis, medis, serta sosial yang dilakukan oleh pihak berwenang maupun lembaga layanan masyarakat. Ketentuan ini mempertegas bahwa pendampingan hukum tidak semata-mata bersifat prosedural, tetapi juga merupakan wujud perlindungan hak asasi manusia yang menempatkan korban sebagai subjek yang harus dilindungi secara menyeluruh.

Dengan demikian, pendampingan hukum berfungsi sebagai instrumen strategis untuk memastikan keadilan substantif bagi korban kekerasan seksual, sekaligus membangun sistem hukum yang lebih berpihak pada korban dan berorientasi pada keadilan restoratif.²⁰

1. Pengertian Pendampingan

Kata pendampingan berasal dari kata “*Damping*” Yang menunjukkan posisi sejajar antara pendamping dan pihak yang

¹⁹ Fihra Rizqi Novia Ridwan & Dewi Asri Yustia, “Pentingnya Pendampingan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual: Kebutuhan dan Keharusan Hukum Pidana,” *Legal Standing: Jurnal Ilmu Hukum* 8, no. 2 (2024): 355.

²⁰ Ibid ., Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 66*.

didampingi. Pendamping merupakan individu atau lembaga yang memiliki tugas untuk memberikan bantuan dan dukungan, di mana hubungan antar pendamping dan korban didasarkan pada kerja sama tanpa adanya perbedaan kelas atau status sosial. Dalam konteks hukum pidana, pendampingan menempatkan korban sebagai pihak yang harus dihormati haknya selama proses peradilan.

Pendampingan memiliki peran dalam membantu meningkatkan kemampuan individu atau kelompok yang didampingi dalam menghadapi permasalahan hukum yang dihadapinya. Dalam perkara kekerasan seksual, pendampingan hukum berperan membantu korban agar mampu memahami hak dan kewajibannya, serta mendorong keberanian korban untuk mengakses mekanisme hukum yang tersedia.²¹

Menurut Direktorat Bantuan Sosial, pendampingan merupakan proses pemberian bantuan dan fasilitasi kepada klien agar mampu mengenali kebutuhan, mengatasi permasalahan yang dihadapi, serta mengembangkan kemampuan dalam menentukan pilihan dan mengambil keputusan secara mandiri. Dalam konteks korban kekerasan seksual, pendampingan menjadi sarana penting untuk memastikan terpenuhinya hak-hak korban sekaligus mendukung proses pemulihan dan pemberdayaan korban secara

²¹ Edi Suharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Masyarakat*, (Bandung: Refika Persada, 2005), hlm.93

berkelanjutan.²²

Pendampingan pada dasarnya merupakan upaya untuk menyertakan masyarakat dalam mengembangkan berbagai potensi yang dimiliki sehingga mampu mencapai kualitas kehidupan yang lebih baik. Kegiatan ini dilaksanakan untuk memfasilitasi pada proses pengambilan keputusan berbagai kegiatan yang terkait dengan kebutuhan masyarakat, membangun kemampuan dalam meningkatkan pendapatan, melaksanakan usaha yang berskala bisnis serta mengembangkan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan yang partisipatif.²³

2. Bentuk Pendampingan

Dalam penanganan korban kekerasan seksual, pendampingan dilakukan dalam beberapa bentuk, yaitu :

a. Pendampingan Medis

Pendampingan medis berkaitan dengan pemenuhan hak korban atas layanan kesehatan, termasuk pemeriksaan kondisi fisik dan organ reproduksi korban pasca terjadinya tindak kekerasan seksual, seperti *visum et repertum*. Hasil pemeriksaan medis ini juga memiliki kedudukan penting sebagai alat bukti dalam proses peradilan pidana.

²² Direktorat Bantuan Sosial, Pedoman Pendampingan Pada Rumah Perlindungan dan Trauma Center, (Jakarta: Departemen Sosial RI, 2007), hlm.7

²³ Langgeng Saputra. (2018). Dampak Kekerasan Seksual Terhadap Anak Dikelurahan Sempaja Kecamatan Samarinda Utara (studi kasus “Yayasan charisma pertiwi” Rumah perlindungan pemulihan psikososial panti asuhan kasih bunda utari). Ejournal Sosiatri-Sosiologi. 6(4). Hlm.22.

b. Pendampingan Hukum

Pendampingan hukum dilakukan sejak tahap laporan di kepolisian hingga proses persidangan. Pendampingan ini bertujuan untuk memastikan korban memperoleh keadilan serta memastikan proses hukum berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pendampingan hukum berfungsi untuk melindungi hak-hak korban agar tidak terabaikan dalam proses peradilan pidana.

c. Pendampingan Psikologis

Pendampingan psikologis diberikan untuk membantu korban mengatasi trauma akibat kekerasan seksual. Dalam perspektif hukum pidana, pendampingan psikologis mendukung kemampuan korban untuk berpartisipasi secara optimal dalam proses peradilan.

d. Pendampingan Sosial

Pendampingan sosial ini dilakukan sebagai upaya untuk mengembalikan nama baik korban, bahwa mereka ini tidak bersalah dan agar dapat diperlakukan secara wajar. Pendampingan sosial tidak hanya dilakukan kepada klien dan keluarga, melainkan juga kepada masyarakat yang dapat dilakukan dengan mengadakan konseling, pemberitahuan informasi, dan edukasi kepada tokoh masyarakat atau

lingkungan sekitar rumah korban Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.²⁴

3. Tujuan Pendampingan

Pendampingan bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum dan menjamin terwujudnya keadilan bagi korban kekerasan seksual, khususnya bagi korban yang mengalami hambatan dalam berinteraksi sosial maupun dalam menghadapi proses peradilan pidana. Pendampingan diperlukan untuk membantu korban memahami hak-haknya, memperoleh rasa aman, serta mampu berpartisipasi secara aktif dalam setiap tahapan proses hukum guna memperjuangkan kepentingan hukumnya secara sah.²⁵

Selain itu, pendampingan bertujuan untuk memberikan bantuan moril dan materil kepada korban sebagai bentuk tanggung jawab sosial dan tanggung jawab hukum negara dalam melindungi warga negaranya. Dalam perspektif hukum pidana modern, pendampingan hukum berfungsi untuk menjamin akses terhadap keadilan (*access to justice*), mencegah terjadinya reviktimisasi (*secondary victimization*) selama proses peradilan berlangsung, serta memastikan agar hak-hak korban terpenuhi secara adil, proporsional, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

²⁴ Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Modul Pelatihan Generik Dalam Upaya Membangun Kapasitas Untuk Pendampingan Anak Yang Mengalami Kekerasan, Eksploitasi, dan Penelantaran. (Kementerian Pemberdayaan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, 2010), hlm.83

²⁵ Rena Yulia, Perlindungan Hukum terhadap Korban Kejahatan, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010, hlm. 33–35.

undangan.²⁶

Pendampingan hukum juga bertujuan untuk menjaga agar proses peradilan pidana berjalan sesuai dengan prinsip ***due process of law***, di mana korban tidak hanya diposisikan sebagai alat bukti, tetapi sebagai subjek hukum yang memiliki hak untuk didampingi, dilindungi, dan diperlakukan secara manusiawi.²⁷ Melalui pendampingan hukum, korban diharapkan mampu memberikan keterangan secara bebas tanpa tekanan, intimidasi, maupun perlakuan diskriminatif.

Dengan adanya pendampingan yang komprehensif, korban diharapkan tetap memiliki kepercayaan terhadap sistem hukum serta terhindar dari dampak negatif akibat proses hukum yang tidak berpihak. Pendampingan juga berperan dalam mencegah tindakan-tindakan yang merugikan diri korban akibat tekanan yang dialaminya. Dalam konteks nilai-nilai sosial dan keagamaan, pendampingan mencerminkan prinsip saling menolong dalam kebajikan, yang diwujudkan melalui sikap menghibur korban, tidak menyalahkan korban, serta tidak mengucilkan korban dari kehidupan sosial.²⁸

Dengan demikian, pendekatan pendampingan yang bersifat

²⁶ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni, 2010, hlm. 89–92.

²⁷ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2019, hlm. 37–39.

²⁸ Fercha Ciciek, *Ikhtiar Mengakhiri Kekerasan terhadap Perempuan*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1999, hlm. 54–56.

multidimensional memastikan bahwa korban tidak hanya memperoleh perlindungan hukum dan keadilan prosedural, tetapi juga pemulihan secara menyeluruh, baik dari aspek hukum, psikologis, maupun sosial. Pendampingan yang efektif akan memungkinkan korban kembali berpartisipasi dalam kehidupan sosial, mengurangi risiko trauma berkelanjutan, serta menjamin terpenuhinya hak-hak korban secara optimal. Oleh karena itu, sistem hukum pidana modern tidak hanya menitikberatkan pada penindakan terhadap pelaku, tetapi juga menempatkan perlindungan, pemulihan, dan pemenuhan hak korban sebagai bagian integral dari tujuan penegakan hukum.²⁹

4. Peran Pendampingan

Menurut Departemen Sosial (2007), pendamping memiliki peran yang sangat penting dalam penanganan korban kekerasan, termasuk korban kekerasan seksual, sebagai bagian dari upaya perlindungan hukum dan pemenuhan hak korban. Dalam konteks hukum pidana, pendampingan berfungsi untuk memastikan bahwa korban memperoleh perlakuan yang adil, tidak diskriminatif, serta terlindungi dari tekanan dan perlakuan yang merugikan selama proses hukum berlangsung. Adapun peran pendamping antara lain sebagai berikut:

a. Pembela (*advocator*)

²⁹ Ibid., Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Pendamping berperan sebagai pembela kepentingan korban kekerasan seksual yang mengalami perlakuan tidak adil, baik dalam proses hukum maupun dalam lingkungan sosialnya. Dalam peran ini, pendamping melakukan advokasi untuk memastikan terpenuhinya hak-hak korban, seperti hak atas perlindungan, hak atas pendampingan hukum, serta hak atas pemulihan. Pendamping juga berperan dalam mengawal agar kebijakan dan praktik penegakan hukum berjalan sesuai dengan prinsip keadilan dan penghormatan terhadap martabat korban

b. Mediator (*mediator*)

Pendamping berperan sebagai penghubung antara korban dengan pihak-pihak terkait, seperti aparat penegak hukum, lembaga layanan, dan pihak lain yang berwenang. Mediasi dilakukan dalam rangka membangun komunikasi dan koordinasi yang efektif guna memastikan kebutuhan dan kepentingan korban diperhatikan. Peran mediator dalam pendampingan hukum tidak dimaksudkan untuk menghapus atau menggantikan pertanggung jawaban pidana pelaku, melainkan untuk mencegah terjadinya tekanan, kesalahpahaman, atau perlakuan yang merugikan korban selama proses hukum berlangsung.

c. Pemungkin (*Fasilitator*)

Pendamping berperan sebagai fasilitator yang memberikan kemudahan bagi korban dalam memahami posisi hukum, hak-hak yang dimiliki, serta prosedur hukum yang sedang dijalani. Peran ini dilakukan dengan membantu korban mengakses layanan yang dibutuhkan, termasuk bantuan hukum dan layanan pendukung lainnya, sehingga korban tidak berada dalam posisi yang lemah atau terpinggirkan dalam sistem peradilan pidana.

d. Pemberi motivasi (*motivator*)

Pendamping juga berperan sebagai pemberi motivasi kepada korban melalui dukungan moral dan penguatan psikologis agar korban memiliki keberanian dan kepercayaan diri dalam menghadapi proses hukum. Motivasi diberikan untuk mendorong korban tetap berpartisipasi aktif dalam proses peradilan, tanpa rasa takut atau tekanan, sehingga hak-haknya dapat diperjuangkan secara optimal dan bermartabat.

5. Prinsip – Prinsip Dasar Pendampingan

Dalam pelaksanaan tugas, pendamping memiliki patokan pada prinsip-prinsip pekerjaan sosial yang harus mereka pegang, diantaranya sebagai berikut:

a. Penerimaan

Menerima klien apa adanya tanpa memandang status sosialnya. Prinsip penerimaan adalah pintu masuk untuk

mendalami kehidupan klien dalam melakukan proses pemecahan masalahnya.

b. Komunikasi

Komunikasi akan terbangun jika ada kontak dengan klien. Komunikasi verbal dan non verbal yang disampaikan sama-sama akan memengaruhi kualitas hubungan yang dibangun dengan klien. Maka penting untuk membangun komunikasi yang baik dengan klien.

c. Individualisasi

Setiap kita memiliki perbedaan nilai dan pandangan. Begitupula dengan klien. Satu klien memiliki perasaan, pikiran, dan tindakan yang berbeda dengan klien lain, sehingga dalam penanganan kasus kita tidak bisa menyamakan kasus antara klien yang satu dengan kasus lainnya. Tiap klien memerlukan pendekatan yang berbeda sesuai dengan kondisi.

d. Partisipasi

Peran partisipasi klien dan keluarga sangatlah penting, mengingat pendamping hanya akan membantu proses yakni sebagai fasilitator. Dengan demikian upaya-upaya untuk menumbuhkan inisiatif klien harus dibangun dengan mendorong kesadaran dan potensi untuk menolong dirinya sendiri dengan kemampuan yang dimilikinya.

e. Kerahasiaan

Pendamping harus bisa membedakan hal rahasia dan tidak rahasia. Ini berarti pendamping tidak membicarakan kasus klien dengan sembarangan orang kecuali pembicaraan tim untuk kepentingan klien.

f. Kesadaran Diri

Petugas Sadar bahwa pendamping memiliki nilai, pengetahuan, dan keterampilan sehingga penanganan yang dilakukan harus lebih profesional, diantaranya mampu mengendalikan diri sehingga tidak terhanyut oleh perasaan dan masalah klien Amoye Pekei, *Pekerjaan Sosial dan Penanganan Masalah Sosial*.³⁰

C. Tinjauan Umum Kekerasan Seksual

Definisi kekerasan seksual bervariasi, namun demikian pada umumnya, kekerasan seksual menggambarkan serangkaian aktivitas seksual yang sifatnya dipaksakan atau dilakukan tanpa persetujuan. Aktivitas tersebut termasuk di antaranya kontak pemaksaan seksual secara verbal, percobaan maupun pemerkosaan lengkap. Definisi hukum dari aksi perkosaan bervariasi, namun demikian pada umumnya aksi tersebut didefinisikan sebagai penetrasi dan seks oral yang diperoleh dengan kekerasan, ancaman kekerasan, atau ketika

³⁰ Amoye Pekei, *Pekerjaan Sosial dan Penanganan Masalah Sosial*, Malang: Intrans Publishing, 2019, hlm. 28–30.

korban dalam keadaan tidak mampu / tidak sadarkan diri (Holland, 2017).

Selanjutnya, kekerasan seksual juga dapat diwujudkan dalam bentuk kekerasan simbolik (Bourdieu, 1990). Bourdieu menjelaskan bahwa kekerasan simbolik masuk dalam jenis-jenis kekerasan non-fisik yang muncul dalam perbedaan kekuatan antara kelompok sosial. Menurut mereka, bentuk kekerasan secara tidak sadar disetujui oleh kedua belah pihak. Namun demikian, terlihat bahwa kecenderungannya adalah adanya pemaksaan norma-norma oleh kelompok yang memiliki kekuatan sosial yang lebih besar terhadap kelompok sosial yang lebih lemah. Kekerasan simbolik tersebut dapat dimanifestasikan di berbagai domain sosial seperti kebangsaan, gender, orientasi seksual, atau identitas etnis.³¹

1. Pengertian kekerasan seksual

Kekerasan pada dasarnya dapat dipahami sebagai bentuk penyiksaan atau penganiayaan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang terhadap pihak lain tanpa adanya persetujuan. Tindakan tersebut mengakibatkan kerugian bagi korban, baik berupa penderitaan fisik, trauma psikologis, maupun dampak lain yang merugikan hingga berakibat fatal. Sejalan dengan hal tersebut, Barker dalam *The Social Work Dictionary* mendefinisikan kekerasan sebagai perilaku yang tidak layak dan

³¹ Ariani Hasanah Soejoeti dan Vinita Susanti, "Memahami Kekerasan Seksual dalam Menara Gading di Indonesia," *Community: Pengawas Dinamika Sosial* 6, no. 2 (Oktober 2020): hal 209,

menimbulkan kerugian atau bahaya, baik secara fisik, psikologis, maupun finansial, yang dapat dialami oleh individu ataupun kelompok.³²

Saat ini di Indonesia sendiri angka kasus mengenai kekerasan seksual kian hari kian bertambah banyak jumlahnya, korbannya bukan hanya umur dewasa saja tetapi juga anak-anak sekalipun. Kekerasan seksual dapat terjadi dimana saja, kapan saja, dan oleh siapa saja. Dalam sebuah jurnal, Terry E. Lawson mengemukakan bahwa kekerasan seksual adalah setiap perbuatan yang berupa pemaksaan hubungan seksual dengan cara tidak wajar atau tidak disukai, pemaksaan hubungan seksual dengan orang lain untuk tujuan komersil atau tujuan tertentu³³

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa kekerasan seksual merupakan suatu bentuk perlakuan atau tindakan pemaksaan yang ditujukan kepada korban dan mengakibatkan kerugian, baik secara fisik, psikologis, maupun sosial. Oleh karena itu, kekerasan seksual merupakan perbuatan yang melanggar hak asasi manusia dan membutuhkan penanganan serta perlindungan hukum yang serius bagi korban.

2. Jenis-Jenis Kekerasan Seksual

³² Abu Huraerah, *Child Abuse (Kekerasan Seksual Terhadap Anak)*, (Bandung: Nuansa, 2007), hal. 47.

³³ Nurdin Widodo, dkk., *Perlindungan Sosial Bagi Anak Korban Tindak Kekerasan*, (Jakarta: Puslitbangkessos Kemensos RI, 2014), hlm.25.

Jenis-jenis kekerasan seksual dapat dikelompokkan ke dalam beberapa kategori. Resna dan Darmawan dalam Abu Huraerah mengelompokkan kekerasan seksual ke dalam tiga kategori utama, yaitu pemerkosaan, incest, dan eksploitasi seksual.

a. **Pemeriksaan**

Pemeriksaan merupakan bentuk kekerasan seksual yang ditandai dengan adanya tindakan pemaksaan yang dilakukan oleh pelaku terhadap korban. Dalam perbuatan ini, pelaku menggunakan kekuatan fisik, ancaman, atau tekanan tertentu sehingga korban berada dalam kondisi tidak berdaya dan tidak mampu melakukan perlawanan. Tindakan tersebut menyebabkan penderitaan fisik maupun psikis bagi korban serta merupakan pelanggaran serius terhadap martabat kemanusiaan.

b. **Incest**

Incest merupakan bentuk kekerasan seksual yang terjadi di antara individu yang memiliki hubungan darah atau hubungan keluarga dekat, di mana menurut ketentuan agama, norma sosial, maupun budaya, hubungan tersebut dilarang. Kekerasan seksual dalam bentuk incest sering kali sulit terungkap karena adanya relasi kekuasaan, ketergantungan, serta tekanan emosional yang dialami korban dalam lingkungan keluarga.

c. **Eksploitasi**

Eksploritasi seksual merupakan bentuk kekerasan seksual yang menjadikan korban sebagai objek pemanfaatan untuk kepentingan tertentu, baik secara ekonomi maupun non-ekonomi. Bentuk eksploritasi ini dapat mencakup praktik prostitusi dan pornografi. Dalam konteks tertentu, anak-anak juga dapat menjadi korban eksploritasi seksual, sehingga penanganannya memerlukan perhatian dan perlindungan khusus dari negara serta lembaga terkait.³⁴

Selain pengelompokan tersebut, kekerasan seksual atau sexual abuse juga dapat dibedakan berdasarkan hubungan antara pelaku dan korban. Berdasarkan kategori identitas perilaku, kekerasan seksual dibagi menjadi dua jenis, yaitu *familial abuse* dan *extra familial abuse*.

1) Familia Abuse

Familial abuse merupakan kekerasan seksual yang terjadi dalam lingkungan keluarga atau dilakukan oleh orang-orang yang memiliki hubungan dekat dengan korban. Bentuk kekerasan ini sering kali melibatkan pelaku yang memiliki posisi sebagai orang tua, orang tua pengganti, pengasuh, atau pihak lain yang dipercaya oleh korban.

2) Extra Familial Abuse

³⁴ Abu Huraerah, *Kekerasan Terhadap Anak, III* (Bandung: Nuansa Cendikia, 2012), hlm. 44-71.

Extra familial abuse adalah kekerasan seksual yang dilakukan oleh pihak di luar lingkup keluarga korban. Dalam praktiknya, pelaku umumnya merupakan orang dewasa yang dikenal oleh korban dan memanfaatkan relasi sosial atau situasi tertentu untuk melakukan perbuatan kekerasan seksual.³⁵

Pengelompokan jenis-jenis kekerasan seksual tersebut menunjukkan bahwa kekerasan seksual tidak hanya terbatas pada pemerkosaan dalam arti sempit, tetapi mencakup berbagai bentuk perbuatan yang dilakukan tanpa persetujuan korban. Kekerasan seksual pada umumnya ditandai oleh adanya unsur pemaksaan, ancaman, penyalahgunaan kekuasaan, atau manipulasi yang menempatkan korban dalam posisi yang tidak setara dengan pelaku. Oleh karena itu, kekerasan seksual harus dipahami sebagai perbuatan yang melanggar kehendak bebas korban dan merendahkan martabat kemanusiaan

Dalam praktiknya, kekerasan seksual dapat terjadi baik dalam relasi personal yang dekat maupun dalam hubungan sosial yang lebih luas. Kekerasan seksual yang dilakukan oleh pihak yang memiliki kedekatan emosional atau relasi kuasa dengan korban cenderung sulit terungkap karena korban berada dalam posisi yang rentan dan bergantung. Sementara itu, kekerasan seksual yang

³⁵ Ivo Novia, "Kekerasan Seksual Terhadap Anak : Dampak dan Penanganannya", *Sosio Informa*, 1.1 (2015), hlm.13-28.

dilakukan oleh pihak di luar relasi keluarga sering kali memanfaatkan kondisi tertentu yang melemahkan posisi korban.

Selain itu, eksploitasi seksual memperlihatkan bahwa kekerasan seksual tidak selalu dilakukan melalui kekerasan fisik secara langsung, tetapi juga dapat terjadi melalui tekanan psikologis, bujukan, atau penyalahgunaan situasi yang menguntungkan pelaku. Hal ini menunjukkan bahwa kekerasan seksual memiliki dimensi yang luas dan kompleks.

Dengan demikian, keberagaman bentuk kekerasan seksual tersebut menegaskan bahwa kekerasan seksual merupakan kejahatan yang memiliki karakteristik yang beragam. Pemahaman yang komprehensif mengenai jenis-jenis kekerasan seksual menjadi penting agar tidak terjadi penyempitan makna dalam penegakan hukum. Klasifikasi ini juga menjadi dasar dalam perumusan kebijakan hukum pidana yang mampu memberikan perlindungan yang efektif bagi korban serta menegaskan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku.³⁶

3. Dampak kekerasan seksual

Kekerasan seksual pada umumnya menimbulkan dampak traumatis yang mendalam, baik terhadap anak maupun orang dewasa. Finkelhor dan Browne sebagaimana dikutip oleh Tower (2002) mengelompokkan dampak trauma akibat kekerasan seksual

³⁶ Abu Huraerah, *Kekerasan terhadap Anak*, Bandung: Nuansa Cendekia, 2012, hlm. 82–90.

ke dalam empat bentuk utama, yaitu pengkhianatan (*betrayal*), trauma seksual (*traumatic sexualization*), perasaan tidak berdaya (*powerlessness*), dan stigmatisasi (*stigmatization*).

a. Pengkhianatan (*Betrayal*)

Kepercayaan merupakan dasar utama bagi korban kekerasan seksual. Seorang tentunya mempunyai kepercayaan yang sangat besar kepada kedua orangtuanya dan kepercayaan itu dimengerti dan dipahami. Dengan adanya kekerasan yang menimpa dirinya dan berasal dari orangtuanya sendiri membuat seorang merasa dikhianati.

b. Trauma secara seksual (*sexualization Traumatic Russe*)

(Tower, 2002) menemukan bahwa perempuan yang mengalami kekerasan seksual cenderung menolak hubungan seksual, dan sebagai konsekuensinya menjadi korban kekerasan seksual dalam rumah tangga. Finkelhor (Tower, 2002) mencatat bahwa korban lebih memiliki pasangan sesama jenis karena menganggap laki-laki tidak dapat dipercaya.

c. Merasa tidak berdaya (*Powerlessness*)

Rasa tidak berdaya muncul dikarenakan adanya rasa takut di kehidupan korban. Mimpi buruk, fobia, dan kecemasan dialami oleh korban disertai dengan rasa sakit. Perasaan tidak berdaya mengakibatkan individu merasa lemah dan merasa kurang efektif dalam bekerja. Sebaliknya juga terdapat korban yang terdapat dorongan yang berlebihan dalam dirinya.

d. Stigmatization

Kekerasan seksual dapat membuat korban merasa bersalah, malu, memiliki gambaran diri yang buruk. Rasa bersalah dan malu terbentuk akibat ketidakberdayaan dan merasa bahwa mereka tidak memiliki kekuatan untuk mengontrol dirinya. Anak yang merupakan korban kekerasan sering merasa bahwa mereka berbeda dengan orang lain, terdapat beberapa korban yang marah pada tubuhnya akibat penganiayaan yang dialami. Korban lainnya menggunakan obat-obatan dan minuman beralkohol untuk menghukum tubuhnya dan berusaha untuk berusaha menghindari memori tentang kejadian kekerasan yang pernah menimpa dirinya.³⁷

Kekerasan seksual menimbulkan konsekuensi yang luas dan mendalam bagi kehidupan korban, karena dampaknya tidak hanya terbatas pada penderitaan psikologis, tetapi juga memengaruhi aspek sosial dan kualitas hidup secara keseluruhan. Trauma yang dialami korban sering kali bersifat berkelanjutan, sehingga meskipun peristiwa kekerasan telah berlalu, dampaknya tetap terasa dalam kehidupan sehari-hari. Kondisi ini menyebabkan korban mengalami kesulitan dalam membangun kembali rasa aman, kepercayaan terhadap lingkungan, serta kemampuan untuk menjalin hubungan sosial yang sehat.³⁸

³⁷ Utami Zahirah, *et.al* (2019). Dampak dan Penanganan Kekerasan Seksual Anak Di Keluarga. *Jurnal prosiding penelitian & pengabdian kepada masyarakat*. 6(1). Hlm.13-14.

³⁸ David Finkelhor & Angela Browne, "The Traumatic Impact of Child Sexual Abuse: A Conceptualization," *American Journal of Orthopsychiatry*, Vol. 55, No. 4, 1985, hlm. 530–

Dari sisi psikologis, pengalaman kekerasan seksual berkaitan erat dengan munculnya berbagai gangguan mental, seperti stres pasca trauma, depresi, dan kecemasan. Korban cenderung mengalami perubahan suasana hati yang ekstrem, perasaan takut yang berlebihan, serta gangguan konsentrasi yang berdampak pada penurunan fungsi sosial dan produktivitas. Gangguan tersebut tidak jarang menghambat korban dalam menjalankan peran di lingkungan keluarga, pendidikan, maupun pekerjaan, sehingga memengaruhi keberlangsungan hidup korban secara jangka panjang.³⁹

Dampak kekerasan seksual juga tercermin dalam relasi sosial korban. Stigma dan pandangan negatif dari masyarakat sering kali menempatkan korban pada posisi yang tidak menguntungkan, bahkan menyalahkan korban atas kekerasan yang dialaminya. Akibatnya, korban memilih untuk menutup diri, menarik diri dari lingkungan sosial, dan enggan mengakses bantuan yang tersedia. Kondisi ini memperkuat perasaan terisolasi dan memperparah trauma yang telah dialami korban.

Pada anak sebagai korban, kekerasan seksual berdampak serius terhadap proses tumbuh kembang dan pembentukan kepribadian. Anak cenderung mengalami gangguan emosi, kesulitan mengelola perilaku, serta hambatan dalam membangun

541.

³⁹ John Briere & Marsha Runtz, "Symptomatology Associated with Childhood Sexual Victimization in a Nonclinical Adult Sample," *Child Abuse & Neglect*, Vol. 12, No. 1, 1988, hlm. 51–59.

identitas diri yang sehat. Dampak tersebut dapat berlanjut hingga masa dewasa apabila tidak ditangani secara tepat, sehingga menunjukkan bahwa kekerasan seksual merupakan kejahatan yang berpotensi menimbulkan kerugian jangka panjang bagi korban dan lingkungan sosialnya.

Melihat kompleksitas dampak yang ditimbulkan, pemulihan korban kekerasan seksual menuntut adanya pendekatan yang menyeluruh dan berkelanjutan. Upaya penegakan hukum yang hanya berfokus pada pemidanaan pelaku belum cukup untuk menjawab kebutuhan korban. Korban memerlukan dukungan medis, pendampingan psikologis, serta pendampingan hukum agar hak-haknya terlindungi selama proses peradilan dan terhindar dari pengalaman traumatis ulang. Pendampingan hukum yang memadai berperan penting dalam membantu korban memperoleh rasa keadilan sekaligus memulihkan martabatnya sebagai manusia.⁴⁰

⁴⁰ Rebecca Campbell, "The Psychological Impact of Rape Victims' Experiences with the Legal, Medical, and Mental Health Systems," *American Psychologist*, Vol. 60, No. 7, 2005, hlm. 702–717.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan penulis adalah yuridis normatif yang dimana metode penelitian ini fokus menganalisis norma-norma hukum yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan termasuk Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan seksual.

Selain itu tipe penelitian ini juga dapat melibatkan analisis kritis terhadap kebijakan yang ada pada saat ini termasuk pendampingan hukum bagi korban yang mendapatkan kekerasan seksual.

B. Pendekatan Metode Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan ini dilakukan melalui pendeskripsian pokok permasalahan serta analisis hukum sebagai

suatu sistem norma yang meliputi asas, norma, dan kaidah dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan persoalan yang dibahas. Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menganalisis ketentuan yang berlaku, khususnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual serta Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Sementara itu, pendekatan konseptual digunakan untuk menganalisis konsep pendampingan hukum dan perlindungan korban kekerasan seksual berdasarkan asas dan teori hukum pidana guna menjawab rumusan masalah penelitian.

C. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum yang dilakukan ini adalah:

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yang digunakan pada penelitian ini adalah jenis sumber data yang mengikat pada peraturan perundang-undangan yang membahas tentang pendampingan hukum bagi korban kekerasan seksual. Berikut adalah peraturan yang dijadikan bahan hukum oleh penulis:

- a. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual
- b. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban
- c. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan

Hukum.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder yang digunakan pada penelitian ini adalah bahan hukum yang mendukung dan memperkuat penjelasan dari bahan hukum primer seperti Buku, Jurnal Dan Artikel yang membahas tentang pendampingan hukum bagi korban kekerasan seksual sehingga memberikan perspektif tambahan agar dapat melakukan analisis yang mendalam.

D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Dalam penelitian yang penulis buat tentang “pendampingan hukum bagi korban kekerasan seksual dalam perspektif hukum pidana” Teknik pengumpulan bahan hukum yang tepat tentunya sangat penting untuk mendapatkan data yang sesuai dan relevan. Salah satunya melakukan studi pustaka yang dimana mengkaji tentang peraturan-peraturan yang relevan seperti Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual dan peraturan-peraturan lainnya yang memiliki keterkaitan dengan judul penelitian ini. Selain itu penulis juga mengumpulkan literatur hukum yang mencakup Buku, Jurnal dan artikel / internet yang membahas aspek pendampingan hukum bagi korban kekerasan seksual.

E. Analisis Bahan Hukum

Bahan hukum yang dikumpulkan penulisan menggunakan teknik analisis bahan hukum deskriptif yang dimana dapat membantu

menjelaskan karakteristik peraturan ataupun kebijakan yang sedang diteliti. Selain itu juga menggunakan analisis normatif yang Dimana penulis meneliti terkait peraturan atau kebijakan yang sesuai dengan prosedur hukum yang ada.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Pendampingan Hukum Bagi Korban Kekerasan Seksual Dalam Perspektif Hukum Pidana

Kekerasan seksual merupakan tindak pidana yang memiliki karakteristik khusus karena tidak hanya menimbulkan kerugian fisik, tetapi juga berdampak serius terhadap kondisi psikologis, sosial, dan martabat korban. Oleh karena itu, penanganan tindak pidana kekerasan seksual dalam sistem hukum pidana tidak dapat disamakan dengan tindak pidana pada umumnya. Salah satu bentuk perlindungan yang sangat penting bagi korban adalah pendampingan hukum yang memadai dan berkelanjutan.

Dalam perspektif hukum pidana Indonesia, pendampingan hukum bagi korban kekerasan seksual mengalami penguatan yang signifikan dengan diundangkannya *Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS)*. Secara normatif, UU TPKS menandai pergeseran paradigma hukum pidana

dari pendekatan yang semata-mata berorientasi pada pelaku (*offender oriented*) menuju pendekatan yang lebih berimbang dengan menempatkan korban sebagai subjek hukum yang memiliki hak-hak yang harus dilindungi oleh negara.

Pendampingan hukum dalam UU TPKS tidak dipahami secara terbatas sebagai bantuan hukum di persidangan, melainkan sebagai hak korban yang melekat sejak tahap awal proses hukum. Korban berhak memperoleh pendampingan sejak pelaporan, penyidikan, penuntutan, hingga pemeriksaan di persidangan. Pengaturan ini menunjukkan bahwa hukum pidana tidak hanya berfungsi untuk menghukum pelaku, tetapi juga untuk menjamin perlindungan dan pemulihan korban secara menyeluruh.⁴¹

Secara yuridis, pengaturan pendampingan hukum dalam UU TPKS juga terintegrasi dengan sistem layanan terpadu bagi korban kekerasan seksual. Undang-undang ini mengakui keberadaan Lembaga Penyedia Layanan Berbasis Masyarakat sebagai bagian dari sistem perlindungan korban. Pengakuan tersebut memiliki implikasi hukum yang penting karena menempatkan lembaga pendamping sebagai aktor yang sah dan diakui secara hukum dalam proses peradilan pidana. Dengan demikian, pendampingan hukum tidak lagi dipandang sebagai aktivitas informal, tetapi sebagai bagian dari mekanisme resmi perlindungan korban.

⁴¹ Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Selain itu, UU TPKS memperluas pengaturan mengenai hukum acara pidana yang berperspektif hak asasi manusia. Proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara kekerasan seksual wajib dilakukan dengan memperhatikan kondisi korban, menjaga kerahasiaan identitas, serta menghindari tindakan yang dapat menimbulkan penderitaan ulang (reviktimisasi). Pendampingan hukum berperan penting dalam memastikan bahwa proses hukum berjalan sesuai dengan prinsip tersebut.⁴²

Pengaturan pendampingan hukum bagi korban kekerasan seksual juga diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Undang-undang ini memberikan jaminan kepada korban untuk memperoleh bantuan hukum, perlindungan keamanan, serta pendampingan selama proses peradilan pidana berlangsung. Dalam konteks hukum pidana, ketentuan ini menegaskan bahwa korban tidak hanya berperan sebagai alat bukti, melainkan sebagai subjek hukum yang memiliki hak atas perlindungan dan keadilan.⁴³

Meskipun Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) yang berlaku saat ini belum secara eksplisit mengatur pendampingan hukum bagi korban tindak pidana, perkembangan pemikiran hukum pidana modern menunjukkan adanya tuntutan untuk melakukan pembaruan hukum acara pidana yang lebih berorientasi pada

⁴² Lilik Mulyadi, *Hukum Pidana: Perspektif Teoretis dan Praktik*, Bandung: Alumni, 2018, hlm. 145.

⁴³ Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

perlindungan korban. KUHP yang berlaku sejak tahun 1981 pada dasarnya disusun dengan fokus utama pada perlindungan hak tersangka dan terdakwa, sebagai reaksi atas praktik peradilan pidana yang represif pada masa sebelumnya. Konsekuensinya, kedudukan korban dalam KUHP cenderung bersifat pasif dan terbatas pada fungsi pembuktian.⁴⁴

Dalam praktik peradilan pidana, keterbatasan pengaturan mengenai hak korban tersebut menimbulkan berbagai permasalahan, khususnya dalam perkara kekerasan seksual. Korban sering kali tidak memperoleh informasi yang memadai mengenai proses hukum yang sedang berjalan, tidak didampingi secara profesional, serta berpotensi mengalami tekanan psikologis selama proses penyidikan dan persidangan. Kondisi ini menunjukkan bahwa KUHP belum sepenuhnya mampu menjawab kebutuhan perlindungan hukum bagi korban, sehingga diperlukan pembaruan hukum acara pidana yang lebih responsif terhadap kepentingan korban.⁴⁵

Sebagai respons atas kelemahan tersebut, Rancangan Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHP) disusun dengan membawa paradigma baru dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Salah satu arah pembaruan yang menonjol dalam RUU KUHP adalah penguatan kedudukan korban

⁴⁴ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2017, hlm. 14-16.

⁴⁵ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP*, Jakarta: Sinar Grafika, 2016, hlm. 90-92.

sebagai subjek hukum yang memiliki hak-hak prosedural. RUU KUHAP tidak lagi menempatkan korban semata-mata sebagai alat bukti, melainkan sebagai pihak yang memiliki kepentingan langsung terhadap proses dan hasil peradilan pidana.⁴⁶

Pengakuan terhadap kedudukan korban tersebut memiliki implikasi penting terhadap pengaturan pendampingan hukum. Dalam kerangka RUU KUHAP, pendampingan hukum dipahami sebagai sarana untuk menjamin terpenuhinya hak-hak korban selama proses peradilan pidana berlangsung. Pendamping hukum berperan untuk memberikan informasi hukum, membantu korban dalam menyampaikan kepentingannya, serta memastikan bahwa proses hukum berjalan sesuai dengan prinsip keadilan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Hal ini menjadi sangat relevan dalam perkara kekerasan seksual, mengingat korban berada dalam kondisi rentan baik secara fisik maupun psikologis.

Lebih lanjut, RUU KUHAP mengarah pada penerapan prinsip peradilan pidana yang berperspektif korban (*victim-oriented justice*). Prinsip ini menuntut agar aparat penegak hukum tidak hanya berfokus pada pembuktian kesalahan pelaku, tetapi juga memperhatikan dampak tindak pidana terhadap korban. Dalam konteks ini, pendampingan hukum berfungsi sebagai mekanisme pengawasan untuk mencegah terjadinya perlakuan yang merendahkan martabat

⁴⁶ Rancangan Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP).

korban, serta menghindari terjadinya reviktimisasi selama proses peradilan pidana

Dalam tahap penyidikan, pendampingan hukum memiliki peran strategis untuk memastikan bahwa pemeriksaan terhadap korban dilakukan secara profesional dan berperspektif hak asasi manusia. Pendamping dapat membantu korban dalam memberikan keterangan tanpa tekanan, memastikan kerahasiaan identitas korban, serta mengawal agar hak-hak korban tidak diabaikan oleh aparat penegak hukum. Dalam perkara kekerasan seksual, pendampingan hukum juga penting untuk menjembatani komunikasi antara korban dan aparat penegak hukum, sehingga proses penyidikan dapat berjalan secara efektif dan sensitif terhadap kondisi korban.

Pada tahap penuntutan dan pemeriksaan di persidangan, pendampingan hukum tetap memiliki urgensi yang tinggi. Korban kekerasan seksual sering kali harus mengulang kembali pengalaman traumatisnya di hadapan aparat penegak hukum dan persidangan. Tanpa pendampingan yang memadai, kondisi ini dapat memperburuk penderitaan korban dan menghambat pencapaian keadilan substantif. Oleh karena itu, arah pembaruan KUHAP melalui RUU KUHAP menekankan pentingnya kehadiran pendamping hukum sebagai bagian dari upaya perlindungan hak korban dalam proses peradilan pidana.⁴⁷

⁴⁷ Rena Yulia, *Viktimologi: Perlindungan Hukum terhadap Korban Kejahatan*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010, hlm. 54-57

Selain itu, pembaruan KUHP juga diarahkan untuk memperkuat sinkronisasi antara hukum acara pidana dan undang-undang sektoral yang bersifat khusus, termasuk Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Sinkronisasi tersebut diperlukan agar pengaturan mengenai pendampingan hukum dan perlindungan korban yang telah diatur secara khusus dalam UU TPKS dapat diimplementasikan secara efektif dalam kerangka hukum acara pidana. Dengan demikian, RUU KUHP berfungsi sebagai payung hukum yang mendukung pelaksanaan perlindungan korban secara komprehensif.

Meskipun RUU KUHP belum memiliki kekuatan hukum mengikat, pembahasannya dalam penelitian ini ditempatkan sebagai bagian dari analisis *ius constituendum*, yaitu hukum yang diharapkan berlaku di masa mendatang. Pembahasan ini penting untuk menunjukkan arah kebijakan hukum pidana nasional yang semakin mengakui peran dan kedudukan korban dalam sistem peradilan pidana. Dalam perspektif tersebut, pendampingan hukum bagi korban kekerasan seksual tidak lagi dipandang sebagai kebijakan tambahan, melainkan sebagai kebutuhan fundamental dalam mewujudkan sistem peradilan pidana yang adil dan berkeadilan substantive.⁴⁸

Dengan demikian, pembaruan KUHP melalui RUU KUHP dapat dipandang sebagai langkah strategis untuk menutup

⁴⁸ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni, 2010, hlm. 134-136.

kekosongan pengaturan pendampingan hukum bagi korban yang selama ini terdapat dalam KUHAP. Kehadiran pendampingan hukum dalam sistem hukum acara pidana yang baru diharapkan mampu memperkuat perlindungan hak korban, meningkatkan kualitas penegakan hukum, serta mewujudkan sistem peradilan pidana yang lebih manusiawi dan berorientasi pada pemulihan korban kekerasan seksual.

Secara normatif, dapat di simpulkan bahwa KUHAP yang berlaku saat ini belum mengatur secara eksplisit pendampingan hukum sebagai hak prosedural korban, sehingga kedudukan korban dalam proses peradilan pidana masih cenderung pasif. Kondisi ini menimbulkan kebutuhan akan pembaruan hukum acara pidana yang lebih berperspektif korban, khususnya dalam perkara kekerasan seksual. RUU KUHAP hadir dengan paradigma baru yang menguatkan kedudukan korban sebagai subjek hukum dan menempatkan pendampingan hukum sebagai instrumen penting untuk melindungi hak korban, mencegah reviktimisasi, serta mewujudkan peradilan pidana yang adil dan manusiawi. Dengan demikian, pembaruan KUHAP diharapkan dapat menutup kekosongan pengaturan dan menyelaraskan hukum acara pidana dengan UU TPKS dalam rangka perlindungan korban secara komprehensif.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual memuat sejumlah terobosan hukum yang secara

normatif memperkuat perlindungan korban dalam sistem hukum pidana Indonesia. Terobosan tersebut menunjukkan adanya perubahan paradigma penegakan hukum pidana yang tidak lagi semata-mata berorientasi pada pemidanaan pelaku, tetapi juga menempatkan korban sebagai subjek hukum yang memiliki hak-hak yang wajib dilindungi oleh negara.⁴⁹

1. Perluasan Pengaturan dan Kualifikasi Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

UU TPKS secara tegas merumuskan berbagai bentuk kekerasan seksual yang sebelumnya belum diatur secara komprehensif dalam peraturan perundang-undangan. Perluasan ini memberikan kepastian hukum mengenai perbuatan yang dikualifikasikan sebagai tindak pidana kekerasan seksual, sekaligus memperkuat dasar hukum bagi korban untuk memperoleh perlindungan dan pendampingan hukum. Dengan rumusan delik yang lebih jelas, pendamping hukum memiliki landasan normatif yang kuat dalam memperjuangkan hak korban dalam proses peradilan pidana.⁵⁰

2. Pengaturan Hukum Acara Pidana yang Berperspektif Hak Asasi Manusia.

UU TPKS menghadirkan pengaturan hukum acara yang

⁴⁹ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni, 2010, hlm. 89–92.

⁵⁰ Kurniawan Tri Wibowo dan Warih Anjari, *Hukum Pidana Materiil*, Jakarta: Prenada Media, 2022, hlm. 18–19.

lebih sensitif terhadap kondisi korban, mulai dari tahap pelaporan hingga pemeriksaan di persidangan. Proses peradilan wajib dilaksanakan dengan menjaga martabat korban serta menghindari tindakan yang dapat menimbulkan penderitaan ulang. Dalam konteks ini, pendampingan hukum menjadi instrumen penting untuk memastikan bahwa aparat penegak hukum menjalankan proses hukum sesuai dengan prinsip keadilan, perlindungan hak asasi manusia, dan penghormatan terhadap korban.⁵¹

Sebagai penguatan terhadap pengaturan hukum acara pidana yang berperspektif hak asasi manusia sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, pembaruan hukum acara pidana melalui Rancangan Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP) diarahkan untuk mengakomodasi perlindungan hak korban secara lebih komprehensif. RUU KUHAP mengusung paradigma peradilan pidana yang tidak hanya menitikberatkan pada perlindungan hak tersangka dan terdakwa, tetapi juga mengakui korban sebagai subjek hukum yang memiliki hak-hak prosedural dalam proses peradilan pidana.

Dalam perspektif hak asasi manusia, pembaruan KUHAP dimaksudkan untuk menjamin penghormatan terhadap martabat

⁵¹ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2019, hlm. 37–39.

manusia bagi seluruh pihak yang terlibat dalam proses peradilan pidana, termasuk korban tindak pidana. Selama ini, KUHP yang berlaku lebih berorientasi pada perlindungan hak tersangka sebagai reaksi terhadap praktik peradilan pidana yang represif, sehingga kedudukan korban cenderung bersifat pasif. Melalui RUU KUHP, kedudukan tersebut diperkuat dengan memberikan ruang bagi korban untuk memperoleh perlindungan, informasi, serta pendampingan hukum sejak tahap awal proses peradilan pidana⁵².

Penguatan pengaturan pendampingan hukum dalam RUU KUHP merupakan perwujudan prinsip peradilan pidana yang berperspektif hak asasi manusia. Pendampingan hukum dipahami sebagai instrumen untuk mencegah terjadinya pelanggaran hak korban, termasuk perlakuan yang merendahkan martabat manusia dan terjadinya reviktimisasi. Dalam perkara kekerasan seksual, keberadaan pendamping hukum menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di persidangan berlangsung secara adil, manusiawi, dan sensitif terhadap kondisi korban

Dengan demikian, pengaturan hukum acara pidana yang berperspektif hak asasi manusia dalam RUU KUHP berfungsi sebagai penguatan terhadap ketentuan khusus dalam UU TPKS. Sinkronisasi kedua pengaturan tersebut menunjukkan arah

⁵²M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP: Penyidikan dan Penuntutan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012, hlm. 9-13.

pembaruan sistem peradilan pidana Indonesia yang semakin menempatkan perlindungan hak asasi manusia dan kepentingan korban sebagai bagian integral dari proses penegakan hukum pidana.

3. Penegasan Hak Korban Sebagai Kewajiban Negara.

UU TPKS menegaskan bahwa korban kekerasan seksual berhak memperoleh penanganan, perlindungan, dan pemulihan sejak terjadinya tindak pidana. Secara normatif, ketentuan ini memperkuat posisi korban sebagai subjek hukum yang hak-haknya harus dipenuhi oleh negara. Pendampingan hukum merupakan bagian dari kewajiban negara tersebut, karena melalui pendampingan hukum korban dapat mengakses hak-haknya secara efektif dalam proses peradilan pidana.⁵³

4. Larangan Penyelesaian Perkara Kekerasan Seksual di Luar Proses Peradilan Pidana.

UU TPKS secara tegas melarang penyelesaian perkara kekerasan seksual di luar mekanisme peradilan pidana. Ketentuan ini mencerminkan pandangan bahwa kekerasan seksual merupakan kejahatan serius yang menyangkut kepentingan publik. Larangan tersebut memberikan jaminan perlindungan hukum bagi korban agar tidak berada dalam posisi tertekan atau dipaksa

⁵³ Rena Yulia, *Perlindungan Hukum terhadap Korban Kejahatan*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010, hlm. 33–35.

menerima penyelesaian yang merugikan hak-haknya. Dalam konteks ini, pendampingan hukum berperan untuk memastikan bahwa proses hukum berjalan sesuai ketentuan perundang-undangan dan tidak menyimpang dari prinsip keadilan.⁵⁴

Keempat terobosan hukum tersebut menunjukkan bahwa UU TPKS secara normatif telah membangun kerangka hukum pidana yang komprehensif dan berorientasi pada korban. Pendampingan hukum menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari terobosan tersebut, karena berfungsi sebagai mekanisme perlindungan hak korban sekaligus sebagai sarana untuk mewujudkan sistem peradilan pidana yang adil, manusiawi, dan berkeadilan substantif.⁵⁵

B. Peran Pendampingan Hukum dalam Pemulihan Korban Kekerasan Seksual untuk Mencapai Keadilan dan Pemenuhan Hak Korban

Pendampingan hukum memiliki peran strategis dalam pemulihan korban kekerasan seksual, terutama dalam konteks pencapaian keadilan dan pemenuhan hak korban. Dalam praktik peradilan pidana, korban kekerasan seksual sering berada pada posisi yang lemah karena keterbatasan pengetahuan hukum, tekanan psikologis, serta stigma sosial yang melekat pada kasus kekerasan seksual. Kondisi tersebut menyebabkan korban rentan mengalami ketidakadilan dan perlakuan yang tidak manusiawi dalam proses hukum.

⁵⁴Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni, 2010, hlm. 101–103.

⁵⁵ Muladi, *Hak Asasi Manusia dan Sistem Peradilan Pidana*, Semarang: Badan Penerbit UNDIP, 2002, hlm. 52–55.

Dalam perspektif hukum pidana modern, pendampingan hukum tidak hanya dimaknai sebagai pemberian nasihat hukum, tetapi juga sebagai upaya perlindungan hak korban secara menyeluruh. Pendampingan hukum membantu korban memahami proses hukum yang sedang dijalani, hak-hak yang dimilikinya, serta pilihan-pilihan hukum yang dapat ditempuh. Dengan adanya pendampingan hukum, korban tidak lagi berada pada posisi pasif, melainkan menjadi subjek aktif dalam proses peradilan pidana⁵⁶

Pendampingan hukum juga berperan penting dalam mencegah terjadinya reviktimisasi. Tanpa pendampingan yang memadai, korban berpotensi mengalami penderitaan ulang akibat proses pemeriksaan yang berulang, pertanyaan yang menyudutkan, atau perlakuan aparat penegak hukum yang kurang sensitif terhadap kondisi korban. Kehadiran pendamping hukum berfungsi sebagai mekanisme kontrol untuk memastikan bahwa proses peradilan berjalan sesuai dengan prinsip keadilan, perlindungan hak asasi manusia, dan penghormatan terhadap martabat korban.⁵⁷

Selain itu, pendampingan hukum memiliki keterkaitan erat dengan proses pemulihan korban. Pemulihan tidak hanya berkaitan dengan aspek psikologis dan sosial, tetapi juga dengan pemulihan hak-hak hukum korban. Melalui pendampingan hukum, korban dapat

⁵⁶ Yustia Paramita, "Perlindungan Hukum terhadap Korban dalam Sistem Peradilan Pidana," *Jurnal Hukum*, Vol. 12 No. 2, 2019.

⁵⁷ Yusyanti, "Reviktimisasi dalam Proses Peradilan Pidana," *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 17 No. 1, 2020.

memperoleh akses terhadap hak atas restitusi, kompensasi, serta layanan pemulihan lainnya yang dijamin oleh peraturan perundang-undangan. Hal ini sejalan dengan tujuan hukum pidana yang tidak hanya berfokus pada pemidanaan pelaku, tetapi juga pada pemulihan korban sebagai pihak yang dirugikan.

Peran negara dalam menjamin pendampingan hukum bagi korban kekerasan seksual ditegaskan dalam UU TPKS. Negara berkewajiban menyediakan mekanisme pendampingan hukum yang efektif dan dapat diakses oleh korban sejak tahap awal proses hukum. Kewajiban tersebut mencerminkan prinsip keadilan substantif, yaitu keadilan yang tidak hanya dilihat dari aspek prosedural, tetapi juga dari terpenuhinya hak-hak korban secara nyata.⁵⁸

Dengan demikian, pendampingan hukum merupakan instrumen penting dalam mewujudkan keadilan dan pemenuhan hak korban kekerasan seksual. Pendampingan hukum tidak hanya memberikan perlindungan selama proses peradilan pidana, tetapi juga berkontribusi pada pemulihan korban secara menyeluruh. Dalam perspektif hukum pidana, keberadaan pendampingan hukum mencerminkan perkembangan hukum pidana Indonesia menuju sistem peradilan yang lebih manusiawi, berkeadilan, dan berorientasi pada perlindungan korban.

Lebih lanjut, pendampingan hukum juga berfungsi sebagai sarana

⁵⁸ Ridwan dan Yustia, *Pendampingan Hukum bagi Korban Kekerasan Seksual*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2021.

untuk menjamin keseimbangan posisi antara korban dan aparat penegak hukum dalam sistem peradilan pidana. Dalam praktik, relasi antara korban dan aparat penegak hukum sering kali bersifat timpang karena aparat memiliki kewenangan, pengetahuan, dan kontrol terhadap proses hukum. Pendamping hukum hadir untuk mengurangi ketimpangan tersebut dengan memberikan asistensi hukum yang memadai, sehingga korban tidak mengalami marginalisasi dalam proses peradilan pidana. Dengan demikian, pendampingan hukum berkontribusi pada terwujudnya prinsip equality before the law dalam penanganan perkara kekerasan seksual.

Pendampingan hukum juga memiliki peran penting dalam menjamin akuntabilitas aparat penegak hukum. Kehadiran pendamping hukum mendorong aparat untuk menjalankan tugasnya secara profesional, objektif, dan berperspektif korban. Dalam konteks ini, pendampingan hukum tidak hanya melindungi kepentingan korban secara individual, tetapi juga berfungsi sebagai instrumen pengawasan sosial terhadap jalannya proses peradilan pidana. Hal ini penting untuk memastikan bahwa penegakan hukum terhadap tindak pidana kekerasan seksual dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan prinsip hak asasi manusia.

Secara normatif, pendekatan pemulihan melalui pendampingan hukum sejalan dengan arah pembaruan hukum pidana di Indonesia yang semakin berorientasi pada korban. Hukum pidana modern tidak

lagi dipahami semata-mata sebagai instrumen represif untuk menghukum pelaku, melainkan juga sebagai sarana perlindungan dan pemulihan bagi korban. Pendampingan hukum mencerminkan pergeseran paradigma tersebut, karena menempatkan kepentingan korban sebagai bagian penting dalam proses penegakan hukum pidana.

Oleh karena itu, pendampingan hukum bagi korban kekerasan seksual tidak dapat dipisahkan dari upaya mewujudkan keadilan yang substantif. Keadilan tidak hanya tercermin dari adanya putusan pengadilan yang menghukum pelaku, tetapi juga dari terpenuhinya hak-hak korban serta pulihnya kondisi korban secara hukum, psikologis, dan sosial. Dalam konteks ini, pendampingan hukum menjadi instrumen strategis untuk memastikan bahwa sistem peradilan pidana benar-benar berpihak pada korban dan mampu memberikan perlindungan yang efektif serta berkeadilan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Berdasarkan hasil penelitian, pengaturan pendampingan hukum bagi korban kekerasan seksual telah diperkuat secara normatif melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, yang menegaskan korban sebagai subjek hukum dengan hak atas perlindungan dan pendampingan sejak tahap pelaporan hingga persidangan, sebagai wujud pergeseran paradigma ke arah perlindungan korban. Namun, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana belum secara eksplisit mengatur hak prosedural korban, sehingga menimbulkan ketidaksinkronan normatif. Oleh karena itu, pembaruan melalui Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menjadi penting untuk mengintegrasikan perlindungan dan hak pendampingan korban secara komprehensif dalam hukum acara pidana.

2. Pendampingan hukum memiliki peran yang sangat penting dalam proses pemulihan korban kekerasan seksual. Pendampingan hukum tidak hanya membantu korban memahami prosedur hukum dan memperjuangkan hak-haknya, tetapi juga memberikan perlindungan dari potensi reviktimisasi serta mendukung pemulihan psikologis dan sosial secara berkelanjutan. Dengan adanya pendampingan hukum yang efektif, korban dapat berpartisipasi secara optimal dalam proses peradilan pidana dan memperoleh keadilan yang bersifat substantif, sehingga tujuan sistem peradilan pidana yang berorientasi pada korban dapat tercapai.

B. Saran

1. Sejalan dengan kesimpulan pertama, disarankan agar pembaruan KUHAP segera direalisasikan dengan memasukkan ketentuan yang tegas mengenai kedudukan korban sebagai subjek hukum serta hak atas pendampingan hukum dalam setiap tahapan proses peradilan pidana. Sinkronisasi antara UU TPKS dan pembaruan KUHAP perlu dilakukan agar tidak terjadi ketidakselarasan norma dalam praktik. Selain itu, aparat penegak hukum perlu meningkatkan pemahaman dan penerapan pendekatan peradilan yang berperspektif korban guna menjamin implementasi hak pendampingan hukum secara efektif.
2. Sejalan dengan kesimpulan kedua, perlu dilakukan penguatan terhadap peran lembaga pendamping dan mekanisme layanan terpadu bagi korban kekerasan seksual. Dukungan regulasi,

peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta koordinasi lintas sektor menjadi penting agar pendampingan hukum tidak hanya bersifat formal, tetapi juga mampu mendukung pemulihan psikologis dan sosial korban secara menyeluruh. Dengan demikian, keadilan yang diperoleh korban tidak hanya bersifat prosedural, tetapi juga bermakna dan bermartabat.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an dan Terjemahan:

Al-Qur'an Surah An - Nisa' ayat (4) : 58 di upload oleh Qur'an NU.

Peraturan Perundang-Undangan :

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum.

Rancangan Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP)

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Yang Mengatur Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Buku :

Abu Huraerah. (2007). *Child Abuse (Kekerasan Seksual terhadap Anak)*. Bandung: Nuansa.

- Abu Huraerah. (2012). *Kekerasan terhadap Anak*. Bandung: Nuansa Cendikia.
- Amoye Pekei. (2019). *Pekerjaan Sosial dan Penanganan Masalah Sosial*. Malang: Intrans Publishing.
- Barda Nawawi Arief. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana, 2016.
- Ciciek, Fercha. *Ikhtiar Mengakhiri Kekerasan terhadap Perempuan*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1999.
- Direktorat Bantuan Sosial. (2007). *Pedoman Pendampingan pada Rumah Perlindungan dan Trauma Center*. Jakarta: Departemen Sosial RI.
- Djoko Sumaryanto. (2019). *Buku Ajar Hukum Pidana*. Surabaya: Ubhara Press.
- Edi Suharto. (2005). *Membangun Masyarakat Memberdayakan Masyarakat*. Bandung: Refika Persada.
- Eddy O.S. Hiariej, et al. (2023). *Hukum Pidana (BMP)*. Tangerang Selatan: Universitas Terbuka.
- Faizal Risa. (2023). *Hukum Pidana Indonesia*. Medan: UMSU Press.
- Hambali Thalib., et.al. (2019), *Buku Ajar Hukum Pidana*. Gowa: Jariah Publishing
- Hamzah, Andi. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2019.
- Harahap, M. Yahya. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012..
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia. (2010). *Modul Pelatihan Generik dalam Upaya Membangun Kapasitas untuk Pendampingan Anak yang Mengalami Kekerasan, Eksploitasi, dan Penelantaran*. Jakarta: Kemen PPPA RI.
- Kurniawan Tri Wibowo & Warih Anjari. (2022). *Hukum Pidana Materiil*. Jakarta: Prenada Media.
- Lilik Mulyadi. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014.

- Masruchin Ruba'i. (2015). *Buku Ajar Hukum Pidana*. Malang: Media Nusa Creative.
- Masruchin Ruba'i. (2021). *Buku Ajar Hukum Pidana*. Sidoarjo: Kanzun Books.
- M. Irsyad Thamrin & M. Faried. (2010). *Panduan Bantuan Hukum bagi Paralegal*. Yogyakarta: Lembaga Bantuan Hukum.
- Muladi. *Hak Asasi Manusia dan Sistem Peradilan Pidana*. Semarang: Badan Penerbit UNDIP, 2002.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni, 2010.
- Nurdin Widodo, dkk. (2014). *Perlindungan Sosial bagi Anak Korban Tindak Kekerasan*. Jakarta: Puslitbangkessos Kemensos RI.
- Rena Yulia. *Perlindungan Hukum terhadap Korban Kejahatan*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010.
- Saragih, Yasmirah Mandasari, Alwan Hadiyanto, dan Mas Subagyo Eko Prasetyo. *Pengantar Hukum Pidana: Transisi Hukum Pidana di Indonesia*. Medan: CV. Tungga Esti, 2022.
- Wibowo, Kurniawan Tri, dan Warih Anjari. *Hukum Pidana Materiil*. Jakarta: Prenada Media, 2022.
- Yasmirah Mandasari Saragih, Alwan Hadiyanto, & Mas Subagyo Eko Prasetyo. (2022). *Pengantar Hukum Pidana: Transisi Hukum Pidana di Indonesia*. Medan: CV. Tungga Esti.
- Yulia, Rena. *Perlindungan Hukum terhadap Korban Kejahatan*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010.
- Yulia, Rena. *Viktimologi: Perlindungan Hukum terhadap Korban Kejahatan*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010.
- Yessy Kusumadewi, et al. (2022). *Hukum Pidana*. Sumatera Barat: PT. Global Eksekutif Teknologi.
- Zainal Abidin. (2018). *Hukum Pidana 1*. Jakarta: Sinar Grafika.

Jurnal :

- Ariani Hasanah Soejoeti & Vinita Susanti. (2020). "Memahami Kekerasan Seksual dalam Menara Gading di Indonesia." *Community: Pengawas Dinamika Sosial*, 6(2). Universitas Teuku Umar. <https://jurnal.utu.ac.id/jcommunity/article/view/2221>
- Briere, John, dan Marsha Runtz. "Symptomatology Associated with Childhood Sexual Victimization in a Nonclinical Adult Sample." *Child Abuse & Neglect* Vol. 12, No. 1 (1988): 51–59.
- Campbell, Rebecca. "The Psychological Impact of Rape Victims' Experiences with the Legal, Medical, and Mental Health Systems." *American Psychologist* Vol. 60, No. 7 (2005): 702–717.
- Fihra Rizqi Novia Ridwan & Dewi Asri Yustia. (2024). "Pentingnya Pendampingan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual: Kebutuhan dan Keharusan Hukum Pidana." *Legal Standing: Jurnal Ilmu Hukum*, 8(2).
- Finkelhor, David, dan Angela Browne. "The Traumatic Impact of Child Sexual Abuse: A Conceptualization." *American Journal of Orthopsychiatry* Vol. 55, No. 4 (1985): 530–541.
- Lina Panggabean. (2024). "Perlindungan Hukum terhadap Korban Kekerasan Seksual dalam Perspektif Hukum Pidana." *Jurnal IURIS: Kajian Ilmu Hukum*, 5(1). <http://jurnal.bundamedia grup.co.id/index.php/iuris>.
- Nurul Hidayah. (2022). "Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanganan Tindak Kekerasan Seksual." *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 52(3).
- Putri Maharani & Dwi Handayani. (2023). "Perlindungan Hukum terhadap Korban Kekerasan Seksual di Lingkungan Pendidikan." *Jurnal Lex Privatum*, 11(2).
- Ridwan, Fihra Rizqi Novia, dan Dewi Asri Yustia. "Pentingnya Pendampingan Hukum bagi Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual: Kebutuhan dan Keharusan Hukum Pidana." *Jurnal LS: Jurnal Ilmu Hukum* 8, no. 2 (2023): 352.
- Ridwan, F., dan Yustia, D. A. "Pendampingan Hukum terhadap Korban Kekerasan Seksual dalam Sistem Peradilan Pidana." *Jurnal Hukum*, 2020.
- Ridwan, Fihra Rizqi Novia, dan Dewi Asri Yustia. "Pentingnya Pendampingan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana

Kekerasan Seksual: Kebutuhan dan Keharusan Hukum Pidana.”
Legal Standing: Jurnal Ilmu Hukum 8, no. 2 (2024): 355.

Saputra, Langgeng. “Dampak Kekerasan Seksual Terhadap Anak di Kelurahan Sempaja Kecamatan Samarinda Utara (Studi Kasus Yayasan Charisma Pertiwi Rumah Perlindungan Pemulihan Psikososial Panti Asuhan Kasih Bunda Utari).” *E-Journal Sosiatri-Sosiologi* 6, no. 4 (2018): 22.

Yusyanti. “Perlindungan Hukum bagi Korban Kekerasan Seksual dalam Sistem Peradilan Indonesia.” *Jurnal Hukum & HAM* 12, no. 2 (2020): 45–46.

Yusyanti, Dian. “Perlindungan Hak Korban dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia.” *Jurnal Legislasi Indonesia* 17, no. 2 (2020).

Artikel / Internet :

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia. (2022, 15 Mei). *Implementasi UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS)*. <https://www.kemenpppa.go.id>.

Nora Listiawati. (2023, 16 Mei). *Sumber-sumber Hukum Pidana*. Portal Hukum Polda Kepri. <https://pid.kepri.polri.go.id/sumber-sumber-hukum-pidana/>

Rendra Topan. (2020, 13 April). *Mengenal Hukum Pidana di Indonesia*. <https://rendratopan.com/2020/04/13/mengenal-hukum-pidana-indonesia/>.

UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Kota Makassar. *Data dan Laporan Tahunan Penanganan Kasus Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak di Kota Makassar Tahun 2024*. Makassar: UPTD PPA Kota Makassar, 2024. <https://sulsel.idntimes.com/news/sulsel/makassar-catat-520-kasus-kekerasan-terhadap-perempuan-dan-anak-di-2024>.